



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 154-K/PM. II-08/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DENIS INDRAYADI, S.S.T.HAN, S.I.P.**
Pangkat, NRP : Kapten Kav, 11120013570790
Jabatan : Pasiops Yonkav 1/BCC (Pama Yonkav 1/BCC)
Kesatuan : Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 1 Kostrad No. A21 RT 02 RW 11, Kel. Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh Danyonkav 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/07/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, kemudian dibebaskan oleh Danyonkav 1 Kostrad selaku Ankum pada tanggal 17 November 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/08/ XI/2022 tanggal 16 November 2022.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-73/A-67/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/65/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/89/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/154/PM.II-08/AD/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;
4. Penetapan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/154/PM.II-08/AD/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/154/PM.II-08/AD/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/89/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu: “Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 348 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kawin dari Gereja keluarga Kudus Pontianak Nomor 621 Anno 2018 tanggal 14 Mei 2018.
- b. 2 (dua) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dukcapil Kubu Raya Nomor 6112-KW-041222018-0001 tanggal 14 Desember 2018.
- c. 6 (enam) lembar Foto Sdri. Esika Dewi Galati dengan Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han., S.I.P.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Kartu penunjukkan istri (KPI) Nomor KPI/40/I /2019 tanggal 24 Januari 2019 atas nama Sdri. Esika Dewi Galati.
- b. 1 (satu) buah Tanda anggota Persatuan Istri Prajurit Kartika Chandra Kirana Nomor PD XII/LX/2/2892/2019 tanggal 25 Juni 2019.

Halaman 2 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gent 8GB warna Putih yang berisikan video dan foto-foto-Sdri. Esika Dewi Galati dengan Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P.

d. 1 (satu) lembar Asli Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2386/AC/2022/PS.JT tanggal 19 Juli 2022.

e. 1 (satu) buah *Handphone merk Samsung Galaxy A12* warna Hitam putih IMEI 1350471513248152 dan IMEI 2352014553248159 beserta 1 (satu) buah Sim Card 8962115939 milik Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P.

f. 1 (satu) buah *Falshdisk merk Sandisk 16 GB* warna Merah Hitam berisi rekaman CCTV Hotel *Adotel* Tebet Raya Jakarta Selatan.

Mohon ditentukan statusnya.

d. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terhadap keterbuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum berkeyakinan dan menyimpulkan sebagai berikut:

1) Terhadap Unsur-unsur pada Pasal 348 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:

a) Terhadap Unsur kesatu: "Barangsiapa", Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer.

b) Terhadap Unsur kedua: "Dengan sengaja", Penasihat Hukum tiak sependapat dengan unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan: Terdakwa tidak mengetahui apapun tentang operasi *Currate* yang disarankan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa dalam keadaan in *Terdakwa* menyetujui tindakan tersebut karena Saksi-2 mengeluh rasa sakit dan disertai keluar darah.

c) Terhadap Unsur ketiga: "Menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita", Penasihat Hukum tiak sependapat dengan unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan: Terdakwa bukanlah tenaga medis sehingga jelas *Terdakwa* tidak ada kewenangan untuk melakukan perbuatan menggugurkan kandungan dan sama sekali *Terdakwa* tidak ada kemampuan untuk melakukan itu.

Halaman 3 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terhadap Unsur keempat: "Dengan persetujuan" Penasihat Hukum tiak sependapat dengan unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan: Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan atas segala tindakan aborsi yang dilakukan Saksi-2 karena Terdakwa bukan suami sah dari Saksi-2, serta yang berhak dan berwenang memberikan persetujuan adalah si wanita tersebut dan yang bertanggung jawab terhadapnya yaitu suami yang sah menurut undang-undang.
- 2) Terhadap Unsur-Unsur pada Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:
 - a) Terhadap Unsur kesatu: "Seorang pria", Penasihat Hukum tiak sependapat dengan unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan: Unsur tersebut tidak dapat ditujukan kepada Terdakwa, karena unsur "Seorang pria" yang dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP harus dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa.
 - b) Terhadap Unsur kedua: "Turut serta melakukan perbuatan zina", Penasihat Hukum tiak sependapat dengan unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan: pelaku persetubuhan yang belum menikah tersebut dapat dikenakan tindak pidana perzinahan apabila turut serta melakukan perzinahan dengan pasangan yang sudah menikah.
 - c) Terhadap Unsur ketiga: "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", Penasihat Hukum tiak sependapat dengan unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan: unsur tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang lainnya.
- 3) Berdasarkan uraian diatas Penasihat Hukum menyimpulkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pasal 348 yang dituntutkan oleh Oditur Militer tidak terbukti dan tidak terpenuhi, sehingga sudah seharusnya tuntutan tersebut tidak dapat diterima.
 - b) Bahwa Pasal 281 tentang asusila tidak diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer, dengan demikian kami Penasihat Huku Terdakwa menilai bahwa Oditur dengan penuh esadaran mengetahui bahwa Pasal 281 tersebut tidak dapat dituntutkan kepada Terdakwa.
 - c) Bahwa Pasal 284 telah terbukti secara keseluruhan, namun demikian karena Pasal 284 adalah merupakan delik aduan maka

Halaman 4 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pencabutan pengaduan dari pengadu maka perbuatan dalam Pasal 284 tersebut dianggap telah tiada atau dianggap tidak pernah ada sama sekali. Hal tersebut selaras dengan adanya pencabutan laporan/pengaduan dari Letnan Satu Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) terhadap Kapten Dennis Indrayadi, S.S.T.Han., S.I.P (Terdakwa) perkara Nomor 154-K/PM.II-08/AD/VII/2023 dan diperkuat dengan adanya surat perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris dengan akta perjanjian Nomor 1 tanggal 16 Oktober 2023.

Bahwa dari kesimpulan tersebut maka tuntutan Oditur Militer sudah seharusnya patut untuk diabaikan.

b. Sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, Penasihat Hukum menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 sampai dengan sekarang telah mengabdikan kepada TNI AD selama lebih kurang 11 tahun tanpa cacat hukum, dan Terdakwa telah menyumbangkan dharma baktinya untuk TNI AD khususnya Divif-1 Kostrad;
- b) Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- c) Terdakwa bersikap disiplin, mempunyai dedikasi kerja yang baik, dan loyal terhadap atasan;
- d) Terdakwa belum pernah dihukum;
- e) Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina kembali menjadi prajurit yang baik;
- f) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi;
- g) 1 lembar Surat Permohonan Pencabutan Laporan/Pengaduan dari Letnan Satu Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) terhadap Kapten Kav Dennis Indrayadi, S.S.T.Han., S.I.P (Terdakwa) Perkara Nomor 154-K/PM.II-08/AD/VII/2023;
- h) 1 lembar Surat AKta Perdamaian yang disahkan di Kantor Notaris antara Letnan Satu Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) terhadap Kapten Kav Dennis Indrayadi, S.S.T.Han., S.I.P (Terdakwa) Nomor 1 Tanggal 16 Oktober 2023.
- i) Terdakwa mempunyai prestasi dan pendidikan yang sangat penting untuk mendukung satuan tempat Terdakwa berdinastikan antara lain sebagai berikut:
 - (1) Latihan Bersama US Army (Garuda Shield) tahun 2013.
 - (2) Airbone tahun 2013.

Halaman 5 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Satgas Ops Misi Perdamaian UNIFIL di Lebanon tahun 2016.
- (4) Juara III Perlombaan Boa Basket antar Troops Contributing Countries UNIFIL tahun 2016.
- (5) Juara III Perlombaan Oramil tingkat Divif 1 Kostrad.
- (6) Juara Perlombaan BDM Yongmoodo tingkat Kompi se-Angkatan Darat tahun 2017.
- (7) Prestasi terbaik Pendidikan Perwira Seksi Operasi tahun 2017.
- (8) Pemapar Terbaik Impromptu Speech Bahasa Jerman tahun 2018.
- (9) Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun
- (10) Piagam tanda kehormatan Veteran Perdamaian Republik Indonesia dari Menteri Pertahanan tahun 2021.

c. Berdasarkan analisis dan kesimpulan diatas Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Menyatakan dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta tidak terbukti dan tidak terpenuhi.
- b) Menyatakan bahwa Terdakwa bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan huku atau setidaknya dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.
- c) Mengembalikan harkat martabat Terdakwa.
- d) Mebebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex-Aequo Et Bono*).

3. Bahwa atas Pembelaan (*Pleidoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berisikan ketidakterbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwaakan kepada Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan *replik* (tanggapan) tetapi hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya.

4. Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan *replik* (tanggapan) secara tertulis tetapi hanya menanggapi secara lisan dengan tetap pada Tuntutannya sehingga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa dipersidangan ingin didampingi oleh Penasihat Hukum Atas nama Agus Tananu Prima Harahap, S.H., Mayor Chk NRP 11060006700881 dan Iqbal Fauzan, SH., Letda Chk NRP 1221110940000265 berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divisi 1 Kostrad Nomor Sprin/2141/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 28 Oktober 2022.

Halaman 6 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/89/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal pada tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di RSIA Bunda Aliyah Pondok Bambu Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Denis Indrayadi) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akmil tahun 2012 di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang Cimahi Bandung, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kapten Kav NRP 11120013570790, Jabatan Pasiops Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad.
2. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Esika Dewi Galati) adalah istri sah dari Saksi-1 (Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han) sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Dukcapil Kubu Raya Pontianak Nomor 6112-KW-04122018-0001 tanggal 4 Desember 2018 dan sesuai Kartu penunjukkan Istri (KPI) Nomor 40/I/2019 tanggal 24 Januari 2019, dan dari pernikahan tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak-anak laki-laki bernama Marcell Ayazka Pambudi berumur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira akhir tahun 2015 melalui aplikasi *Instagram*, setelah beberapa waktu tidak berkomunikasi, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2021 Saksi-2 kembali berkomunikasi dengan Terdakwa melalui *Instagram* selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2021 Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 akan ke Jakarta.
4. Bahwa masih pada tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang, selanjutnya Saksi-2 diajak oleh Terdakwa ke Hotel *Avenze/* Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa tiba di Hotel tersebut, selanjutnya Terdakwa *check in* lalu Terdakwa dan Saksi-2 menuju dalam kamar Hotel, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menuju tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi-2 sambil mencium bibir Saksi-2 selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian Saksi-2 dan pakaian Terdakwa sendiri sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menaik-turunkan pinggulnya selama 10 (sepuluh)

Halaman 7 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mahkamahagung.go.id
Pemeriksaan Terdakwa mengenai pengeluaran sperma didalam kemaluan Saksi-2. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pamit pulang ke rumah karena orang tua Terdakwa saat itu terjangkit Covid-19, selanjutnya keesokan harinya tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB dinihari Terdakwa datang lagi ke Hotel Avenzel Cibubur Jakarta Timur untuk mengantarkan Saksi-2 ke tempat kos teman Saksi-2 di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat.

5. Bahwa setelah hubungan badan layaknya suami istri yang pertama tersebut selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak lebih kurang 17 (tujuh belas) kali, karena Saksi-2 dan Terdakwa keseringan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga membuat Saksi-2 hamil.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2021 Saksi-2 memeriksakan kehamilannya di Klinik Fakhira beralamat di Jl. Asem Baris Raya No. 13 RT 1 RW 6 Kebayoran Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan dan diperiksa oleh Saksi-4 (dr. Marko Antonio Supratiyo, Sp. OG, setelah itu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-2 bahwa benar di dalam rahim Saksi-2 ada janin, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-4, kemudian Terdakwa membujuk Saksi-2 agar menggugurkan lalu Saksi-2 bersedia untuk menggugurkan kandungannya.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-2 menggugurkan kandungannya atas bujukan Terdakwa di RSIA Bunda Aliyah Pondok Bambu Jakarta Timur dan sebagai dokter yang menggugurkan kandungannya adalah Saksi-4 dan saat pengguran kandungan tersebut dilengkapi dengan surat persetujuan melakukan tindakan pengguguran kandungan dengan penanggungjawab adalah Terdakwa sebagai suami, setelah Saksi-2 menggugurkan kandungannya teman-teman Saksi-2 mengunjungi Saksi-2 di Hotel *Le Green* Tondano Jakarta Pusat.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggugurkan kandungan wanita adalah suatu perbuatan atau tindakan melawan hukum yang dengan niat dan sengaja membunuh atau mematikan janin atau calon bayi yang ada di dalam tubuh seorang wanita baik dengan cara menyuruh orang lain sampai benar-benar calon bayi atau janin itu keluar sudah dalam keadaan mati atau tidak bernyawa.

9. Bahwa pada tanggal 23 September 2022 perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/ Jayakarta sesuai Laporan polisi Nomor LP-68/A-63/IX/2022/IDIK agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Saksi-1 berharap Terdakwa dipecat dari dinas Militer karena telah melanggar ST Panglima TNI tentang pelarangan bagi anggota Prajurit TNI melakukan Asusila dengan Keluarga Besar TNI (KBT).

Dan:

Kedua

Halaman 8 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Studio foto daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat, pada tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Lorong Hotel Neo Jakarta Selatan, dan pada tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Loby *W Home* Benhil Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Denis Indrayadi) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akmil tahun 2012 di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang Cimahi Bandung, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kapten Kav NRP 11120013570790, Jabatan Pasiops Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad.
2. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Esika Dewi Galati) adalah istri sah dari Saksi-1 (Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han) sesuai kutipan akta perkawinan dari Dukcapil Kubu Raya Pontianak Nomor 6112-KW-04122018-0001 tanggal 4 Desember 2018 dan sesuai Kartu penunjukan Istri (KPI) Nomor 40/I/2019 tanggal 24 Januari 2019, dan dari pernikahan tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak-anak laki-laki bernama Marcell Ayazka Pambudi berumur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira akhir tahun 2015 melalui aplikasi *Instagram*, setelah beberapa waktu tidak berkomunikasi, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2021 Saksi-2 kembali berkomunikasi dengan Terdakwa melalui *Instagram* selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2021 Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 akan ke Jakarta. Selanjutnya masih pada tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang, selanjutnya Saksi-2 diajak oleh Terdakwa ke Hotel *Avenze/* Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa tiba di Hotel tersebut, selanjutnya Terdakwa *check in* lalu Terdakwa dan Saksi-2 menuju dalam kamar Hotel, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menuju tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi-2 sambil mencium bibir Saksi-2 selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian Saksi-2 dan pakaian Terdakwa sendiri sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam

Halaman 9 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menaik-turunkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi-2. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pamit pulang ke rumah karena orang tua Terdakwa saat itu terjangkit *Covid-19*, selanjutnya keesokan harinya tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB dinihari Terdakwa datang lagi ke Hotel *Avenzel* Cibubur Jakarta Timur untuk mengantarkan Saksi-2 ke tempat kos teman Saksi-2 di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat.

4. Bahwa setelah hubungan badan layaknya suami istri yang pertama tersebut selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak lebih kurang 17 (tujuh belas) kali.

5. Bahwa selain berhubungan badan layaknya suami istri, sekira bulan April 2021 Saksi-2 dan Terdakwa juga sering berfoto, dimana saat itu Saksi-2 dan Terdakwa berfoto berpelukan tanpa menggunakan pakaian sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel daerah Benhil Jakarta Pusat.

6. Bahwa pada tanggal 25 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 dengan Terdakwa berfoto mesra dimana Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang sambil ke 2 (dua) tangan Terdakwa dan Saksi-2 saling menggenggam hingga menyentuh payudara Saksi-2 di Studio foto daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat.

7. Bahwa pada tanggal 7 November 2021 Saksi-2 dengan Terdakwa juga membuat *video* saat Terdakwa menggendong Saksi-2 hingga badan maupun payudara Saksi-2 lengket di badan Terdakwa di lorong Hotel Neo Jakarta Selatan dan *video* tersebut dibuat saat Saksi-2 dan Terdakwa menginap di Hotel Neo Jakarta Selatan.

8. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Saksi-2 dan Terdakwa foto bersama dimana saat berfoto tersebut Terdakwa merangkul Saksi-2 dengan tangan kiri dan Saksi-2 merangkul pinggang Terdakwa di Loby *W Home* Benhil Jakarta Pusat dan foto tersebut difotokan oleh petugas Hotel menggunakan *handphone* Saksi-2.

9. Bahwa studio foto daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat, di Lorong Hotel Neo Jakarta Selatan dan Loby *W Home* Benhil Jakarta Pusat adalah merupakan tempat tidak tertutup, tidak terlarang untuk umum atau tempat yang mudah didatangi dan dilihat oleh umum misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum.

10. Bahwa perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa berfoto mesra dimana Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang sambil ke 2 (dua) tangan Terdakwa dan Saksi-2 saling menggenggam hingga menyentuh payudara Saksi-2 adalah merupakan perbuatan yan telah melanggar kesusilaan dimana perbuatan tersebut melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Halaman 10 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa pada tanggal 23 September 2022 perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan polisi Nomor LP-68/A-63/IX/2022/IDIK agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Saksi-1 berharap Terdakwa dipecat dari dinas Militer karena telah melanggar ST Panglima TNI tentang pelarangan bagi anggota Prajurit TNI melakukan Asusila dengan Keluarga Besar TNI (KBT).

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Hotel *Avenzel* Cibubur Jakarta Timur, pada tanggal tujuh, sepuluh, empat belas, delapan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Hotel *Takes & Mantion* Jakarta Pusat, di Apartemen Batavia Benhil Jakarta Pusat, di *Le Green* Pejompongan Jakarta Pusat, di Hotel *Picasso Inn* Cipete Jakarta Selatan, di Hotel *Eighteen* Benhil Jakarta Pusat, di Hotel *Le Green Suite* Soepomo Tebet Jakarta Selatan, pada tanggal empat, lima hingga tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Hotel Jakarta Pusat dan Hotel Jakarta Selatan, pada tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Hotel *Le Green* Tondano Jakarta Pusat, pada tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Hotel *Kartika One* Lenteng Agung Jakarta Selatan, pada tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Hotel *Oak Tree* Jakarta Selatan, pada tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Hotel *Le Green* Benhil Jakarta Pusat, pada tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di *W Home* Benhil Jakarta Pusat, dan pada tanggal delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun

Halaman 11 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pengadilan daerah setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Hotel *Park Regis Arion* Kemang Jakarta Selatan, di *W Home* Benhil Jakarta Pusat, di Hotel *Adotel* Tebet Jakarta Selatan, di Hotel *Picasso Inn* Cipete Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Denis Indrayadi) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akmil tahun 2012 di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang Cimahi Bandung, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kapten Kav NRP 11120013570790, Jabatan Pasiops Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad.
2. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Esika Dewi Galati) adalah istri sah dari Saksi-1 (Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han) sesuai kutipan akta perkawinan dari Dukcapil Kubu Raya Pontianak Nomor 6112-KW-04122018-0001 tanggal 4 Desember 2018 dan sesuai Kartu penunjukkan Istri (KPI) Nomor 40/I/2019 tanggal 24 Januari 2019, dan dari pernikahan tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak-anak laki-laki bernama Marcell Ayazka Pambudi berumur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira akhir tahun 2015 melalui aplikasi Instagram, setelah beberapa waktu tidak berkomunikasi, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2021 Saksi-2 kembali berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Instagram selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2021 Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 akan ke Jakarta.
4. Bahwa masih pada tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang, selanjutnya Saksi-2 diajak oleh Terdakwa ke Hotel *Avenzel* Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa tiba di Hotel tersebut, selanjutnya Terdakwa *check in* lalu Terdakwa dan Saksi-2 menuju dalam kamar Hotel, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menuju tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi-2 sambil mencium bibir Saksi-2 selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian Saksi-2 dan pakaian Terdakwa sendiri sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menaik-turunkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi-2. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pamit pulang ke rumah karena orang tua Terdakwa saat itu terjangkit *Covid-19*, selanjutnya keesokan harinya tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB dinihari Terdakwa datang lagi ke Hotel *Avenzel* Cibubur

Halaman 12 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan untuk mengantar Saksi-2 ke tempat kos teman Saksi-2 di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat.

5. Bahwa setelah hubungan badan layaknya suami istri yang pertama tersebut selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu:

- a. Pada tanggal 7 Februari 2021 di Hotel *Takes & Mantion* Jakarta Pusat.
- b. Pada tanggal 10 Februari 2021, pada tanggal 14 Februari 2021 di Apartemen Batavia *Benhil* Jakarta Pusat.
- c. Pada tanggal 18 Februari 2021 di *Le Green* Pejompongan Jakarta Pusat.
- d. Pada tanggal 20 Februari 2021 di Hotel *Picasso Inn* Cipete Jakarta Selatan.
- e. Pada tanggal 21 Februari 2021 di Hotel *Eighteen* Benhil Jakarta Pusat.
- f. Pada tanggal 23 Februari 2021 di Hotel *Le Green* Setia Budi Jakarta Selatan.
- g. Pada tanggal 4 Maret 2021 di Hotel *Le Green Suite* Soepomo Tebet Jakarta Selatan.
- h. Pada tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 selalu berpindah-pindah Hotel di daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
- i. Pada tanggal 23 April 2021 di Hotel *Le Green* Tondano Jakarta Pusat.
- j. Pada tanggal 10 September 2021 di Hotel Kartika One Lenteng Agung Jakarta Selatan.
- k. Pada tanggal 16 Oktober 2021 di Hotel *Oak Tree* Jakarta Selatan.
- l. Pada tanggal 15 Januari 2022 di Hotel *Le Green* Benhil Jakarta Pusat.
- m. Pada tanggal 8 Maret 2022 di *W Home* Benhil Jakarta Pusat.
- n. Pada tanggal 18 September 2022 di Hotel *Park Regis Arion* Kemang Jakarta Selatan.
- o. Pada tanggal 19 September 2022 di *W Home* Benhil Jakarta Pusat.
- p. Pada tanggal 20 September 2022 di Hotel *Adotel* Tebet Jakarta Selatan.
- q. Pada tanggal 23 September 2022 di Hotel *Picasso Inn* Cipete Jakarta Selatan.

6. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang Saksi-2 dan Terdakwa lakukan di beberapa Hotel tersebut Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2, dan status Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang bukan istri sah Terdakwa yang dilakukan suka sama suka, padahal diketahui oleh Terdakwa kalau Saksi-2 telah terikat perkawinan dengan Saksi-1 yang merupakan Prajurit TNI yang seharusnya Terdakwa jaga dan lindungi.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 adalah istri sah Saksi-1 yang merupakan Prajurit TNI adalah perbuatan yang melawan hukum juga telah melanggar ST Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 tentang larangan Prajurit TNI melakukan

Halaman 13 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id sehingga Prajurit TNI tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.

9. Bahwa pada tanggal 23 September 2022 perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan polisi Nomor LP-68/A-63/IX/2022/IDIK agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Saksi-1 berharap Terdakwa dipecat dari dinas Militer karena telah melanggar ST Panglima TNI tentang pelarangan bagi anggota Prajurit TNI melakukan Asusila dengan Keluarga Besar TNI (KBT).

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 348 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan:

Kedua:

Pertama : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau:

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa salah satunya merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang baru dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang, Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan terutama Saksi-1 tidak pernah mencabut surat pengaduannya, hal ini sebagaimana disampaikan Saksi-1 saat diperiksa dipersidangan sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan berkaitan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **GALIH PAMBUDI, S.S.T.Han**

Pangkat, NRP : Lettu Kav, 11160015360194

Jabatan : Dankima Yonkav 12/BC

Kesatuan : Yonkav 12/BC Dam XII/Tpr

Halaman 14 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 23 Januari 1994

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkav 12/BC, Jalan Peniti Luar KM 29,
Kec. Jungkat, Kab. Mempawah Pontianak

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) di awal persidangan ditanyakan oleh Ketua Majelis terkait pengaduan yang Saksi lakukan tanggal 23 September 2022 perihal dugaan terjadinya perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan istri Saksi yakni Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2), selanjutnya Saksi menyatakan di persidangan tetap pada pengaduannya.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P) saat masih Taruna namun hanya dengar namanya saja, namun pada sekira bulan Desember 2021 Saksi mengenal dan bertemu di rumah orang tua istri Saksi a.n Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2) di Bengkulu, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 sekira tahun 2016 melalui *Instagram*, selanjutnya berpacaran, kemudian pada tanggal 14 Mei 2018 Saksi dengan Saksi-2 menikah secara resmi di Gereja Khatolik keluarga Kudus Pontianak sesuai dengan surat kawin dari Gereja Nomor 621 Anno 2018, tercatat Akta Perkawinan dari Dukcapil Kubu Raya Nomor 6112-KW-04122018-0001 tanggal 4 Desember 2018 maupun kedinasan TNI AD sesuai Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Nomor 40/I/2019 tanggal 24 Januari 2019, dan sampai saat ini Saksi dan Saksi-2 masih berstatus pasangan suami istri yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 bersama Sdr. Ella berkunjung ke PMPP saat Saksi-1 berada di PMPP Sentul Bogor dalam rangka persiapan pemberangkatan RDB Monusco Kongo, selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB saat di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang, Saksi menghubungi Saksi-2 meminta untuk datang sebelum Saksi berangkat namun setelah Saksi menunggu hingga pemberangkatan pukul 22.00 WIB Saksi-2 tidak kunjung datang dengan alasan sibuk.
5. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 10.00 LT (waktu Kongo) setelah Saksi sampai di Kongo Saksi menerima *video* di Instagram orang yang tidak kenal, Saksi-2 yang sedang makan bersama dengan Terdakwa dan Sdri. Livia Febiola/teman Saksi-2 di langit Seduh Coffe Jakarta Pusat, setelah itu Saksi menghubungi Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menangis dan meminta maaf.
6. Bahwa sekira pertengahan bulan Februari 2021 Saksi menghubungi Saksi-2 dan mendapat kabar kalau Saksi-2 positif *Covid-19* dan dirawat di sebuah Rusun namun Saksi-1 tidak tahu dimana tempatnya selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan

Halaman 15 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga tidak tahu Saksi-2 dirawat di rusun mana karena setiap kali Saksi menghubungi *video call*, Saksi-2 tidak pernah mengangkat teleponnya, kemudian Saksi-2 tinggal di Jakarta bersama Sdri. Ella dan setelah keluar dari karantina hingga bulan Juli 2021 dengan meninggalkan anak yang masih berusia 2 (dua) tahun bersama Ibu Los/Ibu asuh di Asrama Militer Yonkav 12/BC.

7. Bahwa pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.45 LT (waktu Kongo) Saksi mendapatkan informasi dari letingan Saksi, bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa telah menikah secara siri dan mengirimkan beberapa foto Saksi-2 dengan Terdakwa saat sedang melangsungkan pernikahan siri, selain itu Saksi-1 juga mendapatkan kiriman foto-foto Saksi-2 dengan Terdakwa berfoto selfi berpelukan berpakaian setengah badan dan foto menggunakan pakaian PDH dan pakaian persit, pakaian PDU II dan kebaya warna Putih.

8. Bahwa setelah mengetahui foto tersebut selanjutnya Saksi juga mengecek di *Instagram* milik Saksi-2 ternyata ada *video* Terdakwa dan Saksi-2, selanjutnya Saksi menanyakan dan kroscek kepada Saksi-2, namun Saksi-2 menyampaikan kalau itu tidak benar dan *video* lama, dan atas dasar tersebut kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 kepada Komandan Satgas, kemudian Saksi mengajukan cuti untuk pulang ke Indonesia.

9. Bahwa pada tanggal 30 November 2021 Saksi melaksanakan cuti dari penugasan selama 1 (satu) bulan ke Indonesia dan pulang ke Bengkulu untuk menyelesaikan dan menanyakan permasalahan tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan dan mengkroscek hal tersebut kepada Saksi-2 tentang foto pernikahan siri tersebut, kemudian Saksi-2 membenarkan telah menikah secara siri dan telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, hingga Saksi-2 mengalami kehamilan namun digugurkan atas keinginan Terdakwa dan keluarga Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi emosi dan tidak mengajak Saksi-2 bicara dengan maksud untuk menenangkan diri.

10. Bahwa alasan Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dan menikah secara siri dengan Terdakwa, karena penyampaian Terdakwa kepada Saksi-2 kalau Saksi-2 dengan Saksi menikah berbeda agama sehingga dianggap haram.

11. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 20.23 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-2 di Bengkulu, dan menjelaskan kepada Saksi dan keluarga Saksi-2 bahwa pernikahan siri dan *video* tersebut adalah benar, Terdakwa minta maaf dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi seolah Saksi orang yang tidak benar dan Terdakwa mengajak Saksi-2 hidup lebih baik bersama Terdakwa, dan Terdakwa juga menjelaskan kalau Saksi-2 dekat dengan Saksi adalah haram, serta Terdakwa dengan Saksi-2 saling menyebut papi mami.

12. Bahwa mendengar penjelasan Terdakwa kepada keluarga istri saat itu Saksi emosi dan meminta maaf kepada Saksi-1 sampai bersujud namun Saksi-1 menghindar dan tidak menerima permintaan maaf Terdakwa, serta permintaan maaf

Halaman 16 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan di hadapan ibu mertua dan adik tiri Saksi-2, setelah Terdakwa memberikan penjelasan tersebut di depan ibu mertua dan adik tiri Saksi-2, selanjutnya Terdakwa keluar dan pulang dan menginap di rumah teman Saksi-2.

13. Bahwa keesokan harinya tanggal 12 Desember 2021 Saksi-2 meminta ijin kepada Saksi-1 untuk bertemu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan namun Saksi-1 tidak mengijinkannya, namun Saksi-2 marah-marah hingga terjadi keributan, karena Saksi-2 ingin menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa selanjutnya Saksi dan Saksi-2 membuat surat perjanjian pada tanggal 12 Desember 2021 yang sudah dibuat di rumah, selanjutnya dibawa Saksi-2 ke Terdakwa yang saat itu berada di rumah teman Saksi-2 dan Saksi tidak ikut.

14. Bahwa selanjutnya Saksi-2 meninggalkan rumah dengan ditemani kawannya pergi untuk menemui Terdakwa dengan membawa surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi dan Saksi-2, setelah bertemu Terdakwa di rumah teman Saksi-2 dan surat perjanjian tersebut dibaca Terdakwa tidak setuju dan di robek, selanjutnya Saksi-2 membuat kembali sesuai kesepakatan dengan Terdakwa yang dihadiri oleh teman Saksi-2 dan Saksi-2 menghubungi Saksi kalau isi perjanjian dirubah seperti yang saat ini di Berkas Perkara, namun Saksi tidak menandatangani surat tersebut, tetapi pada surat Saksi seolah-olah sudah tandatangan, setelah surat ditandatangani selanjutnya, keesokan harinya tanggal 13 Desember 2021 Saksi-2 mendatangi Terdakwa bersama teman-teman Saksi-2 untuk mengantarkan Terdakwa ke Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu untuk pulang ke Jakarta.

15. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 Saksi kembali lagi ke Kongo, selanjutnya Saksi mendapat informasi dari leting Saksi kalau Saksi-2 masih berhubungan dengan Terdakwa, kemudian sekira awal bulan Maret 2022 Saksi selesai melaksanakan penugasan RDB Monusco Kongo dan kembali ke Indonesia, kemudian Saksi-2 dan anak Saksi-2 menjemput Saksi di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Indonesia, selanjutnya Saksi, bersama Saksi-2 dan anak pergi ke Pontianak, dan hidup normal kembali.

16. Bahwa pada tanggal 17 September 2022 tanpa persetujuan Saksi, Saksi-2 pergi meninggalkan rumah di Pontianak menuju Jakarta, karena Saksi-2 tidak bisa dihubungi dan Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa tidak ada di Kesatuan, membuat Saksi curiga kalau Saksi-2 masih berhubungan dengan Terdakwa, beberapa hari berikutnya (tanggal lupa) selanjutnya Saksi melaporkan dan menghadap ke Komandan Batalyon minta ijin untuk menyusul Saksi-2 ke Jakarta, dan setelah sampai di Jakarta dan mencoba menghubungi Saksi-2 namun Saksi-2 masih tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Saksi ijin Komandan Batalyon akan melaporkan ke Pomdam Jaya.

17. Bahwa pada tanggal 23 September 2022 Saksi ke Pomdam Jaya dan menghubungi Saksi-2 agar datang ke Pomdam Jaya, selanjutnya Saksi-2 datang dan Saksi bertemu dengan Saksi-2 di Pomdam Jaya dan menanyakan keberadaannya

Halaman 17 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama di Jakarta, awalnya Saksi-2 mengaku kalau selama di Jakarta Saksi-2 berada di rumah Kostan teman Saksi-2 namun akhirnya Saksi-2 mengakui kalau di Jakarta bertemu dengan Terdakwa dan sejak tanggal 19 September 2022 Saksi-2 dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan di Home Benhil Jakarta Pusat, dan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa beberapa kali di hotel yang berbeda dan terakhir tanggal 23 September 2022 pada pagi hari di di Hotel *Picasso Inn* Cipete Jakarta Selatan, atas pengakuan dari Saksi-2 tersebut Saksi merasa sangat kecewa akan tetapi Saksi redam karena Saksi tidak ingin ada keributan.

18. Bahwa setelah adanya pengakuan Saksi-2 tersebut, Saksi membuat surat pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-68/A-63/IX/2022/Idik tanggal 23 September 2022.

19. Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 19 September 2022 yang dilakukan di kamar hotel Home Benhil Jakarta Pusat, status Saksi-2 masih istri sah Saksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

20. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut sangat merugikan kehidupan rumah tangga Saksi dan mengganggu kenyamanan rumah tangga Saksi.

21. Bahwa setelah mengetahui adanya foto pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-2, Saksi sudah mencurigai kalau Saksi-2 sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun Saksi tidak punya bukti.

22. Bahwa terkait penguguran kandungan, pengakuan Saksi-2 kepada Saksi, kalau penguguran kandungan adalah keinginan Terdakwa dan Terdakwa yang menghubungi dokter agar kandungan Saksi-2 bisa digugurkan.

23. Bahwa Saksi sudah mengingatkan Saksi-2 agar tidak berhubungan dengan Terdakwa dan sebelumnya Saksi juga pernah menegur Terdakwa agar tidak menghubungi Saksi-2 dan karena sangat hormat dan segan kepada senior, Saksi juga mengingatkan Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan cara awalnya memperkenalkan diri Saksi dan meminta agar Terdakwa tidak mengganggu rumah tangga Saksi, dan Saksi juga pernah mengingatkan Terdakwa melalui adik kandungnya yang juga satu leting dengan Saksi dan sama-sama bertugas di Kongo agar Terdakwa tidak berhubungan dengan Saksi-2 namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap mendekati Saksi-2.

24. Bahwa Saksi pernah mengirim foto Saksi-2 dan Terdakwa saat berdua kepada Terdakwa melalui *WhatsApp*, namun dijawab oleh Terdakwa kalau itu foto lama.

25. Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah bertanya kepada Saksi-2 berapa kali telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan Saksi mengetahui kalau Saksi-2 masih berhubungan dengan Terdakwa melalui *Instagram*, karena *Instagram* Saksi-2 terkoneksi dengan *Instagram* Saksi.

26. Bahwa saat ini Saksi-2 sudah tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa.

27. Bahwa permasalahan ini sangat merugikan rumah tangga Saksi dan Saksi berharap agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan

Halaman 18 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung No. 101/ST/Panlima/TNI tentang pelarangan bagi Prajurit TNI melakukan Asusila dengan Keluarga Besar TNI (KBT).

28. Bahwa Saksi menerima telepon dari Saksi-2 mengenai surat perjanjian tanggal 12 Desember 2021 yang awalnya dibuat sudah tandatanganinya oleh Saksi dan Saksi-2 tidak disetujui Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa membuat lagi dengan isi yang berbeda dengan yang Saksi buat semula.

29. Bahwa surat ditulis kembali tanpa dihadiri oleh Saksi, dan Saksi tidak menandatangani surat perjanjian dan Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani.

30. Bahwa Saksi pernah menerima kiriman foto saat Saksi-2 sakit di Rumah Saksi dan sedang diinfus, saat itu Saksi-2 mengaku kepada Saksi kalau Saksi-2 sakit usus buntu bukan *covid*.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kalau Saksi haram terhadap Saksi-2.
2. Bahwa saat tanggal 13 Desember 2021 Saksi menjelaskan kalau Saksi-2 mendatangi Terdakwa bersama dengan teman-teman Saksi-2, yang benar Saksi-2 datang sendiri.
3. Bahwa penguguran kandungan Saksi-2 bukan inisiatif Terdakwa tetapi atas ancaman dari Saksi-2 terhadap Terdakwa, apabila tidak digugurkan Saksi-2 akan melaporkan ke Pomdam, dan Terdakwa tidak mengakui kalau anak itu anak Terdakwa.
4. Bahwa yang menghubungi dokter bukan Terdakwa saja tetapi Saksi-2 juga menghubungi dokter.

Atas sangkalan Terdakwa (pada angka 1 s.d 4) tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ESIKA DEWI GALATI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 18 Oktober 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 12/BC, Jl. Peniti Luar KM 29, Kec. Jungkat Kab. Mempawah Pontianak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Esika Dewi Galati (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa (Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P) sekira akhir tahun 2015 melalui aplikasi *Instagram*, antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi mengetahui dan hadirkan dipersidangan, untuk didengar kesaksiannya dalam perkara perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi atas pengaduan suami Saksi a.n Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1).

3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2016 melalui aplikasi *Instagram*, selanjutnya berpacaran dan awalnya Saksi beragama Islam, kemudian pada tanggal 14 Mei 2018 Saksi dengan Saksi-1 menikah secara resmi sesuai agama Khatolik di Gereja Khatolik Keluarga Kudus Pontianak yang disaksikan oleh Briptu Fahri, Sdri. Nilam, Sdri. Agens dan Kopda Zaenudin/anggota Yonkav 12/BC serta pihak Gereja dan mendapatkan surat kawin dari Gereja Nomor 621 Anno 2018, akta perkawinan dari Dukcapil Kubu Raya Nomor 6112-KW-04122018-0001 tanggal 4 Desember 2018 serta secara kedinasan TNI AD sesuai Kartu penunjukkan Istri (KPI) Nomor 40/I/2019 tanggal 24 Januari 2019, dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak-anak laki-laki bernama Marcell Ayazka Pambudi berumur 4 (empat) tahun.

4. Bahwa setelah sekian lama tidak berkomunikasi dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2021 Saksi kembali berkomunikasi dengan Terdakwa melalui *Instagram* selanjutnya Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2021 Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan ke Jakarta.

5. Bahwa masih pada tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang, selanjutnya Saksi-2 diajak oleh Terdakwa ke Hotel *Avenzel* Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa tiba di Hotel Iselanjutnya Terdakwa *check in* selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju dalam kamar Hotel, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa naik ke atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi-2 sambil mencium bibir Saksi-2 selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian Saksi-2 dan pakaian Terdakwa sendiri hingga tidak menggunakan pakaian sehelaipun, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menaik-turunkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa klimak dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi-2, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pamit pulang ke rumah karena orang tua Terdakwa terkena *Covid-19*, selanjutnya keesokan harinya tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB dinihari Terdakwa datang lagi ke Hotel *Avenzel* Cibubur Jakarta Timur untuk mengantarkan Saksi-2 ke tempat kost teman Saksi-2 di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat.

6. Bahwa saat Saksi ke Jakarta sengaja memberitahu Terdakwa, karena dalam *Instagram* Terdakwa apabila Saksi ke Jakarta disuruh memberitahu Terdakwa, dan persetujuan pertama kali terjadi karena sebelum bertemu Saksi dan Terdakwa saling berkomunikasi tentang seksual yang disampaikan secara bercanda kepada

Halaman 20 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun Terdakwa menanggapi serius, sehingga saat bertemu pertama kali di Jakarta Terdakwa langsung mengajak melakukan persetubuhan dan Saksi tidak bisa menolak.

7. Bahwa pada persetubuhan pertama kali kemaluan Terdakwa dimasukan ke vagina Saksi hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, sedangkan Saksi tidak merasa klimaks karena saat itu Saksi hanya diam dan menurut saja,

8. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan yang didasari suka sama suka di beberapa tempat yang berbeda antara lain:

- a. Pada tanggal 7 Februari 2021 di Hotel *Takes & Mantion* Jakarta Pusat.
- b. Pada tanggal 10 Februari 2021, pada tanggal 14 Februari 2021 di Apartemen Batavia Benhil Jakarta Pusat.
- c. Pada tanggal 18 Februari 2021 di *Le Green* Pejompongan Jakarta Pusat.
- d. Pada tanggal 20 Februari 2021 di Hotel *Picasso Inn* Cipete Jakarta Selatan.
- e. Pada tanggal 21 Februari 2021 di Hotel *Eighteen* Benhil Jakarta Pusat.
- f. Pada tanggal 23 Februari 2021 di Hotel *Le Green* Setia Budi Jakarta Selatan.
- g. Pada tanggal 4 Maret 2021 di Hotel *Le Green Suite* Soepomo Tebet Jakarta Selatan.
- h. Pada tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 selalu berpindah-pindah Hotel di daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
- i. Pada tanggal 23 April 2021 di Hotel *Le Green* Tondano Jakarta Pusat.
- j. Pada tanggal 10 September 2021 di Hotel *Kartika One* Lenteng Agung Jakarta Selatan.
- k. Pada tanggal 16 Oktober 2021 di Hotel *Oak Tree* Jakarta Selatan.
- l. Pada tanggal 15 Januari 2022 di Hotel *Le Green* Benhil Jakarta Pusat.
- m. Pada tanggal 8 Maret 2022 di *W Home* Benhil Jakarta Pusat.
- n. Pada tanggal 18 September 2022 di Hotel *Park Regis Arion* Kemang Jakarta Selatan.
- o. Pada tanggal 19 September 2022 di *W Home* Benhil Jakarta Pusat.
- p. Pada tanggal 20 September 2022 di Hotel *Adotel* Tebet Jakarta Selatan.
- q. Pada tanggal 23 September 2022 di Hotel *Picasso Inn* Cipete Jakarta Selatan.

9. Bahwa setiap persetubuhan yang Saksi dan Terdakwa lakukan di beberapa Hotel tersebut saat klimaks Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi) tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom), dan Saksi sama-sama merasakan orgasme, serta status Saksi saat itu masih punya suami yang sah (Saksi-1).

Halaman 21 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama persidangan, Saksi-2 dan Terdakwa pernah beberapa kali foto bersama dan dipersidangan diperlihatkan beberapa foto Terdakwa dan Saksi antara lain:

- a. Sekira bulan April 2021 Terdakwa dan Saksi juga memfoto dirinya yang sedang berpelukan tanpa menggunakan pakaian sebelum melakukan persetubuhan di Hotel daerah Benhil Jakarta Pusat.
- b. Pada tanggal 25 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 dengan Terdakwa berfoto mesra dimana Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang sambil ke 2 (dua) tangan Terdakwa dan Saksi-2 saling menggenggam di Studio daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- c. Pada tanggal 7 November 2021 Saksi-2 dengan Terdakwa juga membuat *video* saat Terdakwa menggendong Saksi-2 di lorong Hotel, *video* tersebut dibuat saat Saksi-2 dengan Terdakwa menginap di Hotel Neo Jakarta Selatan.
- d. Dan terakhir kali Terdakwa dan Saksi foto bersama pada tanggal 19 September 2022 di Lobby *W Home* Benhil Jakarta Pusat, dimana saat berfoto tersebut Terdakwa merangkul Saksi-2 dengan tangan kiri dan Saksi-2 merangkul pinggang Terdakwa dan foto tersebut difotokan oleh petugas Hotel menggunakan *handphone* Saksi-2.
- e. Selain foto yang disebut diatas, pada tanggal 15 Maret 2022 Terdakwa pernah saling kirim foto kepada Saksi yakni foto Terdakwa dalam keadaan telanjang bulan dengan menunjukkan kemaluannya, saat Saksi berada di Bengkulu.

11. Bahwa karena Saksi dan Terdakwa keseringan melakukan persetubuhan sehingga membuat Saksi hamil, kemudian pada tanggal 17 Maret 2021 Saksi memeriksakan kehamilannya di Klinik Fakhira beralamat di Jl. Asem Baris Raya No. 13 RT 1 RW 6 Kebayoran Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan dan diperiksa oleh dr. Marko Antonio Supratiyo, Sp. OG (Saksi-5), setelah itu Saksi-5 mengatakan kepada Saksi bahwa benar di dalam rahim Saksi ada janin, kemudian Terdakwa meminta nomor *handphone* Saksi-5 dan Terdakwa yang selalu berkomunikasi dengan Saksi-5.

12. Bahwa masih pada tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Terdakwa mengobrol tentang kehamilan Saksi saat akan tidur malam, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi kalau Terdakwa ingin merawat Saksi dan janin dalam kandungan Saksi apabila telah menikah secara sah dan tinggal 1 (satu) rumah namun Terdakwa menyerahkan keputusannya kepada Saksi, selain itu Terdakwa juga membujuk Saksi untuk menggugurkan kandungannya dan atas bujuk rayu dari Terdakwa tersebut sehingga Saksi bersedia untuk menggugurkan kandungan Saksi.

13. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi menggugurkan kandungannya atas bujukan Terdakwa di RSIA Bunda Aliyah Pondok Bambu Jakarta Timur dan sebagai dokter yang menggugurkan kandungannya adalah Saksi-5 dan saat pengguguran kandungan tersebut Saksi menggunakan BPJS a.n

Halaman 22 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi dengan nama suami (Saksi-1), namun dilengkapi dengan surat persetujuan melakukan tindakan pengguguran kandungan dengan penanggung jawab adalah Terdakwa sebagai suami, setelah Saksi menggugurkan kandungannya teman-teman Saksi mengunjungi Saksi di Hotel *Le Green* Tondano Jakarta Pusat.

14. Bahwa pengguguran tersebut atas keinginan berdua dan berdasarkan foto *USG* keadaan janin kandungan Saksi saat itu dalam keadaan sehat dan Saksi tidak ada pendarahan, untuk usia kandungan Saksi tidak tahu, tetapi saat dilakukan pengguguran janin yang keluar saat itu masih berbentuk gumpalan daging.

15. Bahwa Saksi menikah siri dengan Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Apartemen Menteng Jakarta Pusat dengan Saksi dan Penghulu yang tidak Saksi kenal, dan yang menjadi Wali bukan Bapak atau saudara laki-laki Saksi, dan Saksi-1 mengetahui kalau Saksi menikah siri dengan Terdakwa pada tanggal 24 November 2021 setelah diberitahu oleh orang lain, barulah tanggal 30 November 2021 Saksi memberitahukan semua kepada Saksi-1 kalau Saksi telah menikah siri dengan Terdakwa, dan tanggapan Saksi-1 saat itu marah atas perbuatan Saksi.

16. Bahwa Saksi sering komunikasi dengan Terdakwa melalui *Instagram*, kalau Terdakwa sedang bermasalah dengan istrinya dan karena perhatian dan kasih sayang serta bujuk rayunya Terdakwa sehingga Saksi merasa bahagia jika dengan Terdakwa, sehingga Saksi bersedia menikah siri dan mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

17. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi untuk minta maaf kepada keluarga Saksi dan merayu agar Saksi bersedia berpisah dengan Saksi-1 dan menikah dengan Terdakwa, namun karena Saksi-1 dan keluarga Saksi tidak mau menerima Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi dan menginap di rumah teman Saksi.

18. Bahwa keesokan harinya Saksi dan Saksi-1 membuat surat pernyataan yang telah Saksi-1 dan Saksi tanda tangani, untuk selanjutnya Saksi bawa agar Terdakwa mau menandatangani, tetapi surat tersebut dirobek oleh Terdakwa dan Saksi menulis lagi sesuai keinginan Terdakwa dan Saksi memberi tahukan isinya kepada Saksi-1, meski Saksi-1 tidak menyetujui selanjutnya Terdakwa dan Saksi tandatangan dan untuk tanda tangan Saksi-1, Saksi yang menandatangani.

19. Bahwa terhadap Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2021 tersebut, Saksi menerangkan kalau surat tersebut tentang perjanjian antara Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2021 saat Saksi dan Saksi-1 berada di rumah orang tua Saksi di Bengkulu, yang mana saat itu Terdakwa datang menyusul ke rumah Saksi, yang isinya masing-masing pihak tidak saling mengganggu kehidupan baik kedinasan maupun umum, namun surat tersebut dibuat bertiga, namun Tanda Tangan Saksi-1 adalah Saksi yang menandatangani, bukan Saksi-1.

Halaman 23 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa selama hubungan pacaran Terdakwa sering memberikan barang dan uang kepada Saksi berupa cincin kawin emas, uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang digunakan Saksi dan Terdakwa, mobil KIA Rio warna putih Nopol F 1012 IM atas nama Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han., S.I.P., (sudah dikembalikan kepada Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han., S.I.P., pada tanggal 12 September 2022), serta seperangkat alat Sholat dan Al-quran, buku-buku tentang Hijrah dan pakaian yang masih Saksi simpan.

21. Bahwa Saksi mengakui jika perbuatan yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa adalah salah dan tidak patut dicontoh sehingga membuat kehidupan rumah tangga Saksi menjadi tidak harmonis karena sering berbohong kepada Saksi-1/suami Saksi dan Saksi merasa bersalah terhadap anak Saksi dan keluarga Saksi.

22. Bahwa saat ini Saksi tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa dan kembali menjalani kehidupan rumah tangga bersama Saksi-1, dan Saksi-1 telah memaafkan Saksi dan saat ini Saksi telah hamil anak kedua dari Saksi-1.

23. Bahwa Saksi terakhir melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 23 September 2022 Hotel *Picasso Inn* Cipete Jakarta Selatan, selanjutnya pada siang harinya ditelp Saksi-1 agar Saksi datang ke Pomdam Jaya.

24. Bahwa Saksi bersedia menjalin hubungan dengan Terdakwa, karena saat komunikasi lewat *Instagram*, Terdakwa selalu berbicara tentang agama dan akan mencari teman hidup, serta menyampaikan kalau pernikahan Saksi dengan Saksi-1 tidak sah karena beda agama, dan Terdakwa tahu kalau Saksi muslim sebelum Saksi menikah dengan Saksi-1.

25. Bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui kalau Saksi adalah ibu persit, istri dari Saksi-1 yang juga sesama anggota TNI dan sama-sama alumni Akademi Militer, tetapi Terdakwa lebih senior dari Saksi-1.

26. Bahwa selama menjalin hubungan, Terdakwa memberikan uang gajinya setiap bulan kepada Saksi sejak bulan Maret 2021 sampai dengan Juni/Julai 2022 dengan jumlah bervariasi.

27. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dipecat dari dinas Militer sesuai ST Panglima TNI tentang pelarangan bagi Prajurit TNI melakukan Asusila dengan Keluarga Besar TNI (KBT).

28. Bahwa saat pertama kali *chat* Saksi yang mengirim no *Handphone WhatsApp* Saksi kepada Terdakwa dan yang pertama kali menghubungi *Instagram* Terdakwa adalah Saksi.

29. Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi temannya menanyakan obat untuk menggugurkan kandungan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali bukan Terdakwa yang membuka baju Saksi-2 tetapi Saksi-2 sendiri yang membuka bajunya.

2. Bahwa Saksi-2 yang memulai menggoda dengan kata-kata yang menjerus hubungan seksual dan Saksi-2 mengaku hiperseks.

Halaman 24 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengid Terdakwa kepada Saksi-2 bukan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi total seluruhnya Rp120.000.000,00 (setarus dua puluh juta rupiah).

4. Bahwa pemberian uang Terdakwa secara rutin setiap bulan kepada Saksi-2 karena ancaman dari Saksi-2, akan dilaporkan ke Pomdam.

Atas sangkalan Terdakwa (pada angka 1 s.d 4) tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ARIN DWI HARTATI**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Oku Timur, 13 Agustus 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Almubarak No. 64 Kebayoran Lama.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Arin Dwi Hartati (Saksi-3) tidak kenal dengan Terdakwa (Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P) maupun Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menerima tamu yang hendak melakukan *check in* atas nama Esika Dewi Galati/Saksi-2 di Hotel *W Home* Benhil Jakarta Pusat yang saat itu datang sendiri, selanjutnya Saksi meminta identitas berupa KTP yang akan Saksi cocokkan ke dalam system karena Saksi-2 telah melakukan pemesanan melalui *Traveloka* dengan Itinerary ID#1067466900, selanjutnya Saksi meminta deposit sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dikembalikan pada saat *check out*, setelah itu Saksi-3 memberikan kunci kamar No. 201, selanjutnya Saksi-2 langsung menuju ke kamar Hotel, dan saat itu Saksi-2 memesan kamar untuk 1 (satu) malam.
3. Bahwa pada hari itu hingga Saksi-2 *check out* Saksi tidak melihat Terdakwa datang ke Hotel *W Home* Benhil Jakarta Pusat tempat Saksi bekerja dan Saksi tidak mengetahui kegiatan Saksi-2 selama berada di Hotel *W Home* Benhil Jakarta Pusat.
4. Bahwa anggota POM yang datang ke tempat Saksi bekerja, dan memeriksa Saksi untuk di dengar keterangannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **OKI FAJAR MULYANA**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 30 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 25 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Cendani Raya 1, No. 136 RT 6 RW 8 Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Handphone 087884111743.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr.Oki Fajar Mulyana (Saksi-4) tidak kenal dengan Terdakwa (Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P) maupun dengan Sdri. Erika Dewi Galati (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 mendatangi resepsionis Hotel *Picasso Inn* Cipete Jakarta Selatan seorang diri dan melakukan registrasi, kemudian Saksi meminta identitas Saksi-2 dan mencocokkan ke dalam system karena Saksi-2 melakukan reservasi melalui aplikasi *Traveloka*, setelah data sesuai lalu Saksi meminta deposit sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi memberikan kunci kamar No. 3008 yang berada di lantai 3.
3. Bahwa Saksi-2 menginap di Hotel *Picasso Inn* selama 2 (dua) malam dari tanggal 22 September 2022 dan *check out* tanggal 24 September 2022 dengan harga sejumlah Rp637.500,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada hari itu hingga Saksi-2 *check out* Saksi tidak melihat Terdakwa datang ke Hotel *W Home* Benhil Jakarta Pusat tempat Saksi bekerja dan Saksi tidak mengetahui kegiatan Saksi-2 selama berada di Hotel *W Home* Benhil Jakarta Pusat.
5. Bahwa anggota POM yang datang ke tempat Saksi bekerja, dan memeriksa Saksi untuk di dengar keterangannya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **dr. MARKO ANTONIO SUPRANTIYO, Sp.OG**
Pekerjaan : Dokter
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tebet Timur II G/12 RT 009 RW 005 Tebet Timur Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dr. Marko Antonio Suprantiyo, Sp.OG (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa (Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P) pada tanggal 17 Maret 2021 saat Terdakwa datang mendampingi Sdri.Esika Dewi Galati (Saksi-2) untuk memeriksa kehamilan Saksi-2 di Klinik Fakhira Asem baris, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berprofesi sebagai dokter kandungan lulusan dari FK UI tahun 2000 sesuai dengan ijazah Nomor 035/PPDS/2000 tanggal 29 Mei 2000 dan saat ini

Halaman 26 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi melakukan praktek di RSIA Bunda Aliyah Pondok Bambu Jakarta Timur dengan surat ijin praktek Nomor 44/B.15B/31.75.07.1002.02.027.S.6/3/-1.779.3/e/2021 tanggal 9 Juli 2021 RSIA Budhi Jaya surat ijin praktek Nomor 135/B.15B/31.74.02.1005.03.022.B.1/3/-1.779.3/e/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan Klinik Utama Fakhira surat ijin praktek Nomor 13/B.15B/31.74.02.1005.03.022.B.1/3/-1.779.3/e/2021 tanggal 13 Agustus 2021.

3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 Saksi-2 bersama Terdakwa datang menemui Saksi untuk konsultasi kehamilan, Saksi-2 mengaku terlambat haid dan telah memeriksa menggunakan tespeck setelah jadwal hari pertama seharusnya mens, dari hasil tespeck Saksi-2 mengaku terlambat, namun terjadi pendarahan melalui kemaluannya dan nyeri serta kram perut bagian bawah.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan secara anastesi subyektif (Saksi bertanya kepada pasien dan pasien menjawab) kemudian dilanjutkan pemeriksaan secara fisik, dan pemeriksaan tambahan melalui USG.

5. Bahwa setelah membuat diagnose berdasarkan data-data yang ada bahwa Saksi-2 hamil dengan keluhan pendarahan, Saksi pemeriksaan tambahan melalui USG, dan dari hasil USG dilakukan print namun hasilnya diserahkan kepada Saksi-2/pasien kemudian diketahui saat itu hamil kandungan Saksi-2 memasuki 5-6 minggu.

6. Bahwa dari diagnose kehamilan tersebut ada resiko keguguran terhadap kandungan Saksi-2 kemudian Saksi menyarankan untuk terapi kehamilan dengan memberikan resep karena kehamilan tersebut masih mungkin dipertahankan dan disarankan untuk kontrol 1 (satu) minggu kemudian.

7. Bahwa belum tepat waktu 1 (satu) minggu yang Saksi jadwalkan kemudian pada tanggal 20 Maret 2021 Saksi-2 dan Terdakwa datang lagi menemui Saksi di Klinik Fakhira Al-Barkah dengan keluhan masih nyeri dan kram perut dan pendarahan masih tetap keluar, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dengan pengecekan bagian dalam dan diketahui bahwa kehamilan Saksi-2 sudah tidak bisa dipertahankan.

8. Bahwa selanjutnya Saksi berkata kepada Saksi-2 bahwa janin dalam kandungan harus dikeluarkan dengan tindakan kuretase dan Saksi-2 dengan penanggung jawab (Terdakwa) menyetujui, kemudian setelah ada persetujuan selanjutnya Saksi melakukan tindakan kuretase kandungan dengan memasang Laminaria dan membuat rujukan tindakan kuretase ke RSIA Bunda Aliyah Pondok Bambu Jakarta Timur.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2021 Saksi-2 yang didampingi oleh penanggung jawab/Terdakwa menuju IGD RSIA Bunda Aliyah Pondok Bambu Jakarta Timur, dengan terlebih dahulu untuk dilakukan medical check up kemudian petugas IGD melaporkan kepada Saksi hasil pengecekan di IGD, setelah itu Saksi-2/pasien atau keluarga membuat persetujuan melakukan tindakan kuretase

Halaman 27 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 154

kandungannya, setelah dilakukan tindakan kemudian petugas menyiapkan ruang tindakan dan dokter anastesi, selanjutnya Saksi melakukan tindakan kuretase pertama-tama pasien/Saksi-2 di bius oleh dokter anastesi secara total kemudian setelah Saksi-2 terbius, selanjutnya Saksi memasukkan alat ke rahim Saksi-2 untuk membersihkan sisa kehamilannya melalui jalan lahir, setelah dikeluarkan dan dibersihkan oleh dokter anastesi selanjutnya diberikan obat untuk membangunkan Saksi-2.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dibawa ke ruang observasi untuk pemulihan, dan tindakan kuretase terhadap Saksi-2 hanya berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun untuk pemulihan dari kondisi pembiusan hingga sadar bagi pasien membutuhkan waktu 30 (tiga puluh) s.d 60 (enam puluh) menit, setelah Saksi-2 dinyatakan baik dan tidak ada masalah selanjutnya diperbolehkan pulang.

11. Bahwa kemudian jaringan dari Rahim Saksi-2 masih berupa jaringan daging dan bercampur darah (kurang lebih 100 cc) dikeluarkan selanjutnya diserahkan kepada Saksi-2 atau Terdakwa karena biasanya pihak pasien atau keluarga yang akan menguburkannya.

12. Bahwa tindakan *kuretase* terhadap kandungan Saksi-2 sudah dilakukan sesuai prosedur yakni dari hasil pemeriksaan Saksi ada keburukan dari janin karena adanya pendarahan dan kram perut bagian bawah sehingga lebih baik di *kuretase*.

13. Bahwa saat pemeriksaan anastesi wawancara dengan Saksi-2, keterangan Saksi-2 menjelaskan jika mens terakhir pada tanggal 8 Februari 2021 dan semestinya 1 (satu) bulan ke depan sudah mens, tetapi pada tanggal 8 Maret 2021 Saksi-2 tidak mens, dan Saksi-2 memeriksa menggunakan *tespeck* selanjutnya tanggal 17 Maret 2021 Saksi-2 memeriksakan kandungannya ke Saksi.

14. Bahwa usia kandungan dapat dihitung dengan 2 (dua) cara yakni: pertama dengan pemeriksaan secara fisik dengan *USG*, dan kedua dari perkiraan sejak selesai mens terakhir, maka perkiraan usia kandungan Saksi-2 dapat dihitung setelah selesai mens Saksi-2 perkiraan 7 (tujuh) hari mens yakni tanggal 14 Februari 2021, sehingga diperkirakan saat pemeriksaan Saksi-2 tanggal 17 Maret 2021 usia kandungan Saksi-2 adalah 5-6 minggu, dan pada usia tersebut belum terdeteksi detak jantungnya.

15. Bahwa menurut Saksi bahwa kandungan dapat dilakukan *kuretase* menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena adanya indikasi medis dimana kehamilan tersebut dapat mengancam keselamatan bagi si Ibu dan dalam menangani Saksi-2 untuk tindakan *kuretase*, Saksi telah sesuai dengan SOP dan prosedur yang berlaku.

16. Bahwa Saksi berprofesi sebagai dokter dan saat Saksi didatangi pasien yang meminta tolong dan berobat sehingga Saksi mau menolong dan mengobatinya pasien tersebut, dan Saksi sebagai dokter tidak berwenang mengetahui apakah keterangan yang diberikan pasien atas pertanyaan Saksi selaku dokter, benar atau bohong, serta bukan ranah dokter menanyakan siapa pendampingnya, apakah suami

Halaman 28 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau bukan, bagi Saksi dalam memeriksa dan menolong pasien, karena Saksi lebih banyak komunikasi dengan pasien bukan dengan pendamping.

17. Bahwa saat pertama kali Saksi-2 dan Terdakwa datang konsultasi ke klinik Saksi, Saksi pernah memberikan no telp Saksi kepada Terdakwa dan Saksi-2, namun Saksi lupa siapa yang menghubungi Saksi.

18. Bahwa keadaan hamil normal tidak mengeluarkan darah, jika mengeluarkan darah apalagi ada kram perut maka ada sesuatu, sehingga langkah pertama setelah pemeriksaan upayanya pertama terhadap kehamilan adalah dipertahankan dengan memberikan obat atau vitamin, namun jika tidak bisa dipertahankan maka dilakukan upaya kuretase.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim ketua memberikan kesempatan kepada Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi tambahan atas kesempatan ini Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan atas nama Rike Sandini Hutapea (Saksi-6), H. Dedi Suryadi, S.H., (Saksi-7) dan Lettu Czi Dendi Indra Lesmana, S.S.T.Han (Saksi-8) sebagai berikut:

Saksi-6:

Nama lengkap : **RIKE SANDINI HUTAPEA**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Curup (Bengkulu), 6 Agustus 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Puskesmas No.13 Rt/Rw 000/000 Kel. Air Meles Bawah
Kec. Curup Timur Prov.Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri.Rike Sandini Hutapea (Saksi-6) kenal dengan Sdr. Esika Dewi Galati (Saksi-2) saat sama-sama masih kelas 2-3 di SMA Negeri 2 Curup Bengkulu, dan kenal Terdakwa (Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P) pada bulan Desember 2021 (tanggal lupa) saat Terdakwa dan Saksi-2 datang berdua ke rumah Saksi di Curup Bengkulu, dan baik Saksi-2 maupun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara Terdakwa sebagai Saksi yang meringankan dan Saksi datang dari Curup Bengkulu.
3. Bahwapada sekira bulan September 2021 Saksi-2 datang ke Curup dan Saksi-2 datang sendiri menemui Saksi di rumah, dan menceritakan kepada Saksi kalau telah menikah dengan anggota TNI bernama Sdr. Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1), Saksi-2 menjelaskan kalau suaminya (Saksi-1) sedang melaksanakan tugas di luar negeri.

Halaman 29 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa masih pada bulan September 2021 Saksi-2 datang menjemput Saksi untuk mengajak Saksi ke kota Bengkulu untuk menemui temannya dan pergi bersama Saksi-2 dengan menggunakan mobil yang nopol lupa dan plat F, belakangan diketahui mobil tersebut milik Terdakwa.

5. Bahwa pada minggu depannya Saksi-2 kembali menjemput dan mengajak Saksi ke Bengkulu untuk menemui teman laki-laki yang Saksi tidak kenal, dan bertemu di tempat karaoke, setelah karaoke bersama dengan laki-laki tersebut Saksi dan Saksi-2 pulang ke hotel.

6. Bahwa pada minggu depannya kembali Saksi-2 mengajak Saksi ke Bengkulu untuk menemui teman laki-laki Saksi-2 yang lain lagi kemudian jalan-jalan kota Bengkulu, dan kegiatan yang sama pada minggu depannya Saksi-2 kembali mengajak Saksi untuk menemani dan bertemu dengan teman laki-laki lain sebanyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) wanita kemudian kami berenam masuk ke club malam dan minum minuman keras hingga mabuk, setelah mabuk kami berenam pulang ke hotel dan dalam 1 (satu) kamar tidur dan yang Saksi ketahui Saksi-2 tidur satu bad dengan temannya, sedangkan Saksi berempat, namun masih satu kamar.

7. Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa datang ke Curup Bengkulu, dan datang ke rumah Saksi bersama dengan Saksi-2, dan Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, dan saat itu Saksi-2 telah memiliki suami anggota TNI yang sedang tugas di luar negeri.

8. Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksi-2 pulang ke Pontianak karena suaminya pulang dari Satgas.

9. Bahwa komunikasi terakhir dengan Saksi-2 pada bulan Juli 2023 dan Saksi-2 menceritakan kalau sedang hamil tetapi bukan anak Saksi-1 melainkan anak junior Saksi-1 bernama Andika, namun saat ini Andika mengalami sakit jiwa dan bocor jantung.

10. Bahwa tempat tinggal Saksi dengan orang tua Saksi-2 di Kec.Curup hanya berjarak kurang lebih 2 (dua) kilo meter.

11. Bahwa Saksi dengan Saksi-2 berpisah setelah lulus sekolah SMA dan Saksi-2 menjadi pramugari, dan sepengetahuan Saksi kalau Saksi-2 sebelum menikah dengan Saksi-1 telah menikah dengan Sdr.Alex dan memiliki anak yang saat ini diasuh oleh ibu Saksi-2 di Curup.

12. Bahwa saat Saksi menemani Saksi-2 jalan-jalan ke kota Bengkulu untuk menemui teman laki-lakinya dan pernah melihat pergi bersama Terdakwa, Saksi pernah menasehati Saksi-2 namun jawaban Saksi-2 kalau Saksi-2 tidak bahagia menikah dengan Saksi-1 karena Saksi-1 beragama Nasrani, dan Saksi-2 merasa bahagia kalau dengan Terdakwa.

13. Bahwa Saksi-2 tidak pernah menceritakan perihal pengguguran yang dilakukan Saksi-2.

14. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 pergi berdua ke hotel.

Halaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa pada bulan September 2021 Saksi baru tahu kalau Saksi-2 berselingkuh dengan Terdakwa.

16. Bahwa terhadap barang bukti surat yang ditunjukkan di depan persidangan, Saksi tidak mengetahui terkait surat dari Klinik Fahira maupun RS Bunda Aliyah.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **H. DEDI SURYADI, S.H.**

Pekerjaan : Purn TNI

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 6 Maret 1960

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kampung Lebak Kongsi Rt/Rw 001/007 Kel. Cileungsi Kidul
Kec. Cileungsi Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr.H.Dedi Suryadi, S.H. (Saksi-7) kenal dengan Terdakwa (Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P) sejak kecil dan ada hubungan keluarga karena Saksi adalah bapak kandung Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa menikah pada tahun 2018 dan besan Saksi sama-sama anggota TNI, ternyata perjalanan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya tidak sesuai harapan dimana istrinya sejak menikah tidak mau diajak untuk berhubungan badan (bersetubuh) dan sejak bulan Januari 2021 istri Terdakwa pergi.
3. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi memanggil dan menanyakan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menceritakan perihal permasalahannya dengan istrinya dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sejak bulan Januari 2021.
4. Bahwa dengan permasalahan tersebut Saksi selaku orang tua berkomunikasi dengan orang tua istri Terdakwa dan mencari jalan penyelesaian, dan ternyata istri Terdakwa tetap tidak mau sehingga pada bulan Juli 2022 Terdakwa dan istri bercerai.
5. Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga Terdakwa dan istrinya membuat Terdakwa tertekan, padahal dalam karir Terdakwa pernah tugas di Lebanon sebagai penterjemah karena Terdakwa punya kemampuan bahasa Inggris dan Jerman, serta saat berpangkat Lettu sudah dipromosikan sebagai Danki BS.
6. Bahwa saat Terdakwa dalam permasalahan rumah tangganya Terdakwa bertemu dengan Sdri.Esika Dewi Galati (Saksi-2) sehingga Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2.
7. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, dan baru mengetahui pada bulan Juli 2021 setelah Saksi-2 melaporkan kepada mertua Terdakwa, dan baru mengetahui kalau adanya pengguguran kandungan Saksi-2 karena hubungan dengan Terdakwa, namun tidak tahu kapan terjadinya.

Halaman 31 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
18. Bahwa yang Saksi-1 kalau Terdakwa pernah mengantar Saksi-2 ke klinik karena Saksi-2 mengalami pendarahan.

9. Bahwa Saksi belum pernah berhubungan dan bertemu dengan Saksi-2, namun hanya mendengar hubungan Terdakwa dengan Saksi-2.

10. Bahwa hal tersebut membuat Terdakwa sters dan bingung, dalam keadaan seperti ini Saksi dan istri sering berkunjung ke barak Terdakwa di Yonkav 1, dan sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa sedang telpon dengan Saksi-2 hingga larut malam dan kadang Terdakwa membenturkan kepala ke dinding.

11. Bahwa Saksi membelikan mobil dan motor untuk Terdakwa, namun setelah kenal Saksi-2 mobil tersebut digadai dan motor dijual bahkan IG Terdakwa diretas, serta Terdakwa pernah minta uang kepada Saksi dan besaran uang yang diminta kepada Saksi minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ternyata untuk memenuhi permintaan Saksi-2.

12. Bahwa permintaan Terdakwa tersebut dikarenakan saat Terdakwa berada di Hotel bersama Saksi-2, dan Terdakwa tidak diperbolehkan pulang sebelum memberikan uang kepada Saksi-2, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi dan Saksi segera mengirimkan.

13. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetujuan di hotel, namun Terdakwa mengakui kalau pernah melakukan persetujuan dengan Saksi-2 di hotel.

14. Bahwa pada bulan September 2022 Saksi mendapatkan informasi ada surat perjanjian antar Terdakwa, Saksi-2 dengan Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) yang berisi Saksi-2 akan mengembalikan mobil kepada Terdakwa dan setelah mobil dikembalikan kepada Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa dilaporkan ke Pomdam Jaya oleh Saksi-1.

15. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha memediasi dengan Saksi-2 agar tidak melaporkan Terdakwa dan pada bulan Oktober 2022 Saksi menghubungi Danyonkav 12/BC untuk memediasi Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mencabut laporannya, namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mau mencabut laporannya.

16. Bahwa selama ini Terdakwa tidak terbuka kepada Saksi atas permasalahannya, dan mulai terbuka setelah Terdakwa dilaporkan ke Pomdam Jaya oleh Saksi-1.

17. Bahwa harapan Saksi selaku orang tua Terdakwa, kalau Terdakwa salah rela dihukum, dan mohon agar Terdakwa tetap menjadi anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **DENDI INDRA LESMANA, S.S.T.Han**

Pangkat, NRP : Lettu Czi, 11160019400293

Jabatan : Pasi Opslat Yonzikon 13

Kesatuan : Yonzikon 13 Menzikon Pusziad

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 Februari 1993

Halaman 32 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon Jl. Seroja No.2 Srengseng Sawah,
Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu Czi Dendi Indra Lesmana, S.S.T.Han. (Saksi-8) kenal dengan Terdakwa (Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P) sejak kecil dan ada hubungan keluarga karena Saksi adalah adik kandung Terdakwa
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2) tapi mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri sah dari leting Saksi a.n Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai kakak yang baik, bertanggung jawab terhadap keluarga, namun kekurangannya mudah percaya terhadap orang lain dan mudah dirayu oleh orang, hal ini Saksi ketahui saat Saksi berkeinginan sesuatu dari Terdakwa maka Saksi dapat dengan mudah merayu sehingga Terdakwa mau menuruti keinginan Saksi.
4. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2 dari Saksi-1, pada sekitar pertengahan tahun 2021 saat Saksi dan Saksi-1 sama-sama Satgas di Konggo hanya beda Satgas, Saksi tergabung dalam Satgas Zeni, sedangkan Saksi-1 Satgas Inf.
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi, untuk mengingatkan kakak Saksi yakni Terdakwa agar tidak mengganggu istri Saksi-1 yakni Saksi-2, dan Saksi mendengar kalau Terdakwa telah menghamili Saksi-2, selanjutnya Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kalau sudah terlambat karena Terdakwa sudah terjebak dan dibawah kendali Saksi-2.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauhmana hubungan Terdakwa dan Saksi-2, dan tidak mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dan dimana dilakukan, hanya Saksi mendengar kalau Terdakwa telah menghamili Saksi-2 tetapi tidak tahu kapan dan dimana terjadi.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi dari grup leting, kalau Saksi-2 memiliki perilaku yang tidak baik, dan pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 agak janggal selain beda agama dan saat menikah keadaan Saksi-2 sudah hamil, dan informasi yang Saksi ketahui kalau Saksi-2 sebelum menikah dengan Saksi-1 telah memiliki anak yang diasuh oleh orang tua Saksi-2.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 berjalan bersama.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa tertekan oleh Saksi-2, sehingga Terdakwa selalu memberikan uang kepada Saksi-2, dan mobil Terdakwa diserahkan

Halaman 33 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepada Saksi-2, jika Terdakwa menurut kemauan Saksi-2 akan dilaporkan ke Pomdam.

10. Bahwa pada sekitar bulan Septeber 2021 Saksi pernah berkomunikasi dengan Saksi-2, melalui Media sosial *Instagram* yang berisi ancaman Saksi-2 agar Saksi menyampaikan kepada Terdakwa supaya menghubungi Saksi-2, kalau tidak mengancam akan melaporkan ke Pomdam, karena saat itu Saksi-2 tidak bisa menghubungi Terdakwa.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang melakukan pengguguran kandungan.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akmil tahun 2012 di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang Cimahi Bandung, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kapten Kav NRP 11120013570790, Jabatan Pasiops Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad.

2. Bahwa selama berdinias Terdakwa pernah melaksanakan tugas di Libanon sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Desember 2016, pernah mengikuti pendidikan Sus Danki Kav di Jerman sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Juni 2019.

3. Bahwa selama berdinias Terdakwa memiliki tanda jasa SL Kesetiaan VIII tahun dan SL Canti Dharma, dan memiliki kemampuan aktif bahasa Jerman serta sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman disiplin.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rd. Susana Suspayati pada tahun 2009, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Rd. Susana Suspayati menikah pada tanggal 15 September 2018 di Gedung Sasono Utomo TMII Jakarta Timur, dan pernikahan secara resmi baik Agama sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Cipayung Jakarta Timur maupun kedinasan TNI AD. Kemudian Terdakwa dengan Sdri. Rd. Susana Suspayati resmi bercerai baik Agama maupun kedinasan dengan istrinya bernama Sdri. Rd. Susana Suspayati sesuai surat ijin cerai dari Pangdivif 1 Kostrad Nomor SIC/10/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dan Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2386/AC/2022/PA.JT tanggal 19 Juli 2022.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2) sekira tahun 2016 melalui media sosial *Instagram*, setelah lama tidak berkomunikasi kemudian sekira pertengahan bulan Januari 2021 Terdakwa dengan Saksi-2 kembali berkomunikasi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran.

Halaman 34 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak awal Terdakwa dan Sdri. Rd. Susana Suspayati menikah, rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis karena istri Terdakwa tidak mau diajak melakukan persetubuhan, dengan alasan jijik dan tidak mau dipaksa dan 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa dengan istri berpisah sehingga Terdakwa merasa sters dan tertekan mental karena permasalahan dengan istri tersebut.

7. Bahwa dalam keadaan tersebut kemudian Terdakwa berhubungan kembali dengan Saksi-2 melalui *Instagram*, dan sering berkomunikasi yang dalam pembicaraan Saksi-2 merayu Terdakwa dan Saksi-2 mengaku belum menikah, dan mengajak untuk bertemu.

8. Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari 2021 saat Terdakwa dengan Saksi-2 berpacaran dan pada pertengahan bulan Januari Saksi-2 menyampaikan akan datang ke Jakarta, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 menuju Hotel *Avenzel* Cibubur Jakarta Timur, setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar Hotel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol dan Saksi-2 merayu dan mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya, dan saat itu Saksi-2 mengaku hiper seks dan suka dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir, kemudian Saksi-2 membuka pakaian Terdakwa selanjutnya Saksi-2 membuka pakaiannya sendiri hingga sama-sama tidak menggunakan pakaian sehelaipun, kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi-1 dan Saksi-2 menghisap kemaluan Terdakwa, selanjutnya dengan posisi Saksi-2 dibawah Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengerakkan pinggulnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit dan Saksi-2 pun minta posisi diatas, beberapa menit kemdian Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.

9. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa sering melakukan persetubuhan di beberapa tempat antara lain Apartemen Batavia Benhil Jakarta Pusat, Hotel *Eighteen* Benhil Jakarta Pusat, Hotel *Le Green* Penjernihan Jakarta Pusat, *Asley* Wahid Hasim Jakarta Pusat, *W Home* Benhil Jakarta Pusat, Hotel *Adotel* Tebet Jakarta Selatan dan Hotel *Picasso Inn* Cipete Jakarta Selatan.

10. Bahwa sejak Januari 2021 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-2 sering bertemu dan jalan bersama di Jakarta, di Sentul Bogor dan Bandung hingga pada bulan September 2022, selama Terdakwa dan Saksi-2 jalan bersama selalu menuju Hotel di daerah Jakarta Pusat maupun Jakarta Selatan, dan saat berada di dalam kamar Hotel, Terdakwa dan Saksi-2 selalu melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka.

11. Bahwa pada setiap melakukan persetubuhan Saksi-2 lebih dominan dan minta posisi diatas, dan setiap persetubuhan kemaluan Terdakwa masuk ke vagina Saksi-2 dan sama-sama orgasme merasakan kenikmatan, meski kadang menggunakan alat

Halaman 35 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrasepsi (kondom) dan Terdakwa melakukan persetujuan atas dasar ancaman dan paksaan dari Saksi-2, dan Saksi-2 selalu meminta Terdakwa untuk mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 dengan pengakuan kalau Saksi-2 menggunakan KB suntik setiap bulan.

12. Bahwa saat pertama kali Terdakwa bertemu Saksi-2 pada tanggal 28 Januari 2021, Saksi-2 mengaku belum menikah dan setelah pertemuan ketiga awal bulan Februari 2021 Saksi-2 menyampaikan kalau Saksi-2 telah memiliki suami (Saksi-1) beragama Katolik yang juga anggota TNI AD yang saat ini sedang tugas di Kongo, dan Saksi-2 menyampaikan kalau Saksi-2 tidak bahagia dalam kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 karena perkawinannya beda agama, dan berkeinginan memiliki imam untuk membimbing dalam agama (sebelum menikah dengan Saksi-1, agama Saksi-2 Islam) dan akan bercerai dengan Saksi-1 kemudian menikah dengan Terdakwa.

13. Bahwa setelah mengetahui Saksi-2 istri Saksi-1, Terdakwa ingin memutus hubungan dengan Saksi-2, namun Saksi-2 mengancam akan melaporkan kepada mertua Terdakwa dan Pomdam.

14. Bahwa karena adanya kenyamanan antara Terdakwa dan Saksi-2 serta Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2 setelah Saksi-2 bercerai dengan Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-2 menikah siri di Apartemen Menteng Jakarta Pusat, dan tidak dihadiri keluarga Terdakwa maupun Saksi-2, namun saat itu status Terdakwa masih memiliki istri dan Saksi-2 juga masih berstatus istri sah Saksi-1.

15. Bahwa karena seringnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetujuan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2, meski pernah menggunakan alat kontrasepsi kondom namun Saksi-2 tidak berkenan sehingga Terdakwa melepas dan tidak menggunakan kondom setiap persetujuan, pada pertengahan bulan Maret 2021 Saksi-2 mengaku hamil dan meminta Terdakwa mau mengantar ke klinik untuk digugurkan, meski Terdakwa tidak yakin jika itu akibat persetujuan dengan Terdakwa karena sepengetahuan Terdakwa kalau Saksi-2 dan Saksi-1 pada awal Februari 2021 saat Saksi-1 masih di PMPB Sentul pernah bertemu dengan Saksi-2 dan masih melakukan persetujuan.

16. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa mendampingi Saksi-2 untuk mengecek kehamilannya di Klinik Fakhira Asem Baris Jakarta Selatan, dan pada saat di Klinik tersebut dilakukan USG dan hasilnya memang ada janin, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh dokter a.n dr. Marko Antonio Suprantiyo, Sp.OG (Saksi-5) untuk menggugurkan kandungan dan dokter tersebut memberikan nomor *handphonenya* di selembarnya.

17. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 Terdakwa mendampingi Saksi-2 kembali ke Klinik Fakhira Asem Baris Jakarta Selatan untuk kembali kontrol dan melihat hasil USG, kemudian dokter yang menangani tersebut (Saksi-5) berkata kepada Terdakwa

Halaman 36 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 154/K/PM/II-08/AD/VII/2023

2 tidak dapat dipertahankan karena kandungannya bermasalah/janin tidak berkembang dan ada pendarahan, sehingga kandungan harus di *kuretase* atau digugurkan, kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk menyetujui menggugurkan kandungannya, apabila tidak disetujui maka Saksi-2 akan menyebarkan tentang kehamilannya ini kepada istri Terdakwa, mertua Terdakwa, satuan Terdakwa dan Polisi Militer serta kepada suami Saksi-2 a.n Lettu Kav Galim Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1), karena ancaman tersebut akhirnya Terdakwa menyetujui.

18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2021 Terdakwa mengantar Saksi-2 untuk melakukan tindakan *kuretase* di RSIA Bunda Aliyah Pondok Bambu Jakarta Timur dengan dasar surat rujukan dari dokter yang mengatakan kehamilan Saksi-2 dengan janin tidak berkembang atas saran dari dr. Marko Antonio Suprantiyo, Sp.OG (Saksi-5) dengan biaya BPJS tanpa sepengetahuan orang lain, dan pada saat akan melakukan tindakan ada surat persetujuan untuk melakukan tindakan *kuretase* yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa bukan suami dari Saksi-2 namun bersedia menandatangani surat persetujuan karena adanya ancaman dari Saksi-2 akan menyebarkan kehamilan Saksi-2 kepada istri Terdakwa, mertua, Satuan Terdakwa, ke Pomdam dan Saksi-1, sehingga Terdakwa mau menandatangani.

19. Bahwa Terdakwa menandatangani surat persetujuan tersebut mengaku sebagai suami dari Saksi-2.

20. Bahwa selain telah melakukan beberapa kali persetubuhan sekira bulan April 2021 Terdakwa dengan Saksi-2 juga pernah berfoto di Studio foto daerah Palmerah Jakarta Barat dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang dan tangan Saksi-2 memegang ke 2 (dua) tangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan pakaian PDU II dan Saksi-2 menggunakan kebaya warna putih milik Saksi-2.

21. Bahwa masih pada bulan April 2021 Terdakwa dengan Saksi-2 berfoto selfi tanpa sehelai pakaian di dalam kamar Hotel Benhil Jakarta Pusat.

22. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Terdakwa dengan berfoto di Lobby *W Home* Benhil Jakarta Pusat dengan posisi Terdakwa merangkul pundak Saksi-2 dimana saat itu difotokan oleh pengunjung Hotel.

23. Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa pernah pergi ke rumah orang tua Saksi-2 di Bengkulu, yang saat itu Saksi-2 bersama suami (Saksi-1) serta anaknya dan Terdakwa menemui Saksi-2 yang pada akhirnya dibuat surat kesepakatan tanggal 12 Desember 2021 (fotocopy terlampir dalam berkas) antara Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 namun pada pokoknya berisi kepada para pihak untuk tidak saling melapor dan menuntut, tidak mengusik kehidupan masing-masing, dan Terdakwa tidak lagi berhubungan dengan Saksi-2, yang surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, ibu dan adik Saksi-2.

24. Bahwa setelah kesepakatan tersebut Terdakwa masih berhubungan dan bertemu dengan Saksi-2 serta masih melakukan persetubuhan di beberapa Hotel di

Halaman 37 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id
Jakarta, dan terakim Terdakwa berhubungan dengan Saksi-2 sekira bulan Maret 2022 setelah suami Saksi-2 (Saksi-1) pulang dari tugas di Konggo.

25. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2022 Saksi-2 datang ke Jakarta dan bertemu di kamar Hotel *Park Regis* Kemang Jakarta Selatan, dan tanggal 19 September 2022 bertemu di Loby *W Home* Benhil dan hanya berbincang-bincang selanjutnya jalan-jalan dan kembali pukul 21.00 WIB dan menginap di *W Home* Benhil.

26. Bahwa pada tanggal 20 September 2022 Terdakwa pindah ke Hotel *Adotel* Tebet Jakarta Selatan, dan tanggal 22 September 2022 di Hotel *Picasso Inn* Cipete dan setiap menginap Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan cara sama seperti persetubuhan yang dilakukan sebelumnya dengan keadaan pintu hotel terkunci dan jendela tertutup.

27. Bahwa awalnya pada setiap setelah melakukan persetubuhan Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi-2, namun pada pertengahan bulan Februari 2021 sampai bulan Mei 2021 Saksi-2 mengancam dan meminta uang kepada Terdakwa bervariasi mulai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pada bulan Juni 2021 Saksi-2 kembali mengancam dan meminta uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada bulan Setember 2021 Saksi-2 meminta Terdakwa mengirim mobil Terdakwa jenis KIA Rio warna putih dan sejak bulan Januari sampai bulan Juli 2022 Saksi-2 masih meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

28. Bahwa selama berhubungan dengan Saksi-2, Saksi-2 meminta barang dan uang secara paksa kepada Terdakwa, adapun barang yang diminta antara lain Cincin, seperangkat alat sholat dan Al Quran, buku-buku tentang agama dan pakaian hijab dan mobil KIA Rio warna putih Nopol F 1012 IM atas nama Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han., S.I.P., (sudah dikembalikan kepada Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han., S.I.P., pada tanggal 12 September 2022), sedang uang tunai dan ATM kurang lebih Rp128.900.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

29. Bahwa uang yang Terdakwa kirim kepada Saksi-2 berasal dari gaji Terdakwa dan dari orang tua Terdakwa, dan setiap meminta uang dengan cara memaksa dan mengancam Terdakwa sehingga terpaksa memberikan.

30. Bahwa yang menjadi motivasi dan penyebab Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 hingga melakukan persetubuhan beberapa kali adalah karena saat itu Terdakwa sedang bermasalah dengan istri yang pergi dari rumah meninggalkan Terdakwa, dan dari karir saat itu Terdakwa sudah dipromosikan sebagai Danki BS namun karena Terdakwa bermasalah dengan istri maka dibatalkan dan diganti junior Terdakwa, serta saat Terdakwa stres permasalahan keluarga dan karir, selanjutnya

Halaman 38 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beremu Saksi-2 yang datang merayu dan mengoda Terdakwa serta Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahi karena sejak pernikahan istri Terdakwa (Sdri. Rd. Susana Suspayati) tidak mau diajak melakukan persetubuhan, serta Terdakwa dan Saksi-2 dekat dan nyaman satu sama lainnya karena Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi-2 apabila Saksi-2 sudah bercerai dengan Saksi-1/suami Saksi-2.

31. Bahwa Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena Terdakwa diperas dan diancam oleh Saksi-2 yang akan menyebarkan foto pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-2 kepada mantan istri, mantan mertua, satuan dan POM.

32. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan ikut menggugurkan kandungan Saksi-2, serta Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

33. Bahwa Terdakwa pernah mendapat penyampaian dari adik Terdakwa Lettu Czi Dendi Indra Lesmana, S.S.T.Han (Saksi-8) agar tidak mengganggu istri Saksi-1 yang satu leting dengan Saksi-8.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah Kartu penunjukkan istri (KPI) Nomor KPI/40//2019 tanggal 24 Januari 2019 atas nama Sdri. Esika Dewi Galati.
 - b. 1 (satu) buah Tanda anggota Persatuan Istri Prajurit Kartika Chandra Kirana Nomor PD XII/LX/2/2892/2019 tanggal 25 Juni 2019.
 - c. 1 (satu) buah *Flashdisk merk V-Gent 8GB* warna Putih yang berisikan *video* dan foto-foto-Sdri. Esika Dewi Galati dengan Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P.
 - d. 1 (satu) lembar Asli Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2386/AC/2022/PS.JT tanggal 19 Juli 2022.
 - e. 1 (satu) buah *Handphone merk Samsung Galaxy A12* warna Hitam putih IMEI 1350471513248152 dan IMEI 2352014553248159 beserta 1 (satu) buah *Sim Card* 8962115939 milik Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P.
 - f. 1 (satu) buah *Falshdisk merk Sandisk 16 GB* warna Merah Hitam berisi rekaman *CCTV Hotel Adotel Tebet Raya Jakarta Selatan*.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kawin dari Gereja keluarga Kudus Pontianak Nomor 621 Anno 2018 tanggal 14 Mei 2018.
 - b. 2 (dua) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dukcapil Kubu Raya Nomor 6112-KW-041222018-0001 tanggal 14 Desember 2018.
 - c. 6 (enam) lembar Foto Sdri. Esika Dewi Galati dengan Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han., S.I.P.

Halaman 39 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa terdapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Berupa barang-barang:
 1. 1 (satu) buah Kartu penunjukkan istri (KPI) Nomor KPI/40/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 atas nama Sdri. Esika Dewi Galati dan 1 (satu) buah Tanda anggota Persatuan Istri Prajurit Kartika Chandra Kirana Nomor PD XII/LX/2/2892/2019 tanggal 25 Juni 2019. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut yang disita dari Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2) merupakan surat yang dibuat oleh pejabat berwenang yang menunjukkan bahwa Saksi-2 adalah istri sah dari Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) dan sampai dengan sekarang Saksi-2 dan Saksi-1 masih berstatus suami istri yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - b. 1 (satu) buah *Flashdisk merk V-Gent 8 GB* warna Putih yang berisikan *video* dan foto-foto-Sdri. Esika Dewi Galati dengan Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut yang disita dari Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2) yang berisi foto-foto dan *video* kebersamaan Saksi-2 dengan Terdakwa, dan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi-2 dan Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - c. 1 (satu) lembar Asli Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2386/AC/2022/PS.JT tanggal 19 Juli 2022. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, Akta Cerai asli tersebut menerangkan jika Terdakwa dan istrinya telah bercerai secara resmi, dan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut tidak berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, meski demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - d. 1 (satu) buah *Handphone merk Samsung Galaxy A12* warna Hitam putih IMEI 1350471513248152 dan IMEI 2352014553248159 beserta 1 (satu) buah *Sim Card* 8962115939 milik Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut yang disita dari Terdakwa yang merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa dan dipergunakan untuk berfoto selfi dengan Saksi-2, dan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis

Halaman 40 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. 1 (satu) buah *Falshdisk merk Sandisk* 16 GB warna Merah Hitam berisi rekaman *CCTV Hotel Adotel Tebet Raya Jakarta Selatan*. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut yang disita dari Sdr.Dicky Prasetyo Wibowo yang berisi rekaman keadaan *Hotel Adotel Tebet*, dan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut tidak berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, meski demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kawin dari Gereja keluarga Kudus Pontianak Nomor 621 Anno 2018 tanggal 14 Mei 2018 dan 2 (dua) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dukcapil Kubu Raya Nomor 6112-KW-041222018-0001 tanggal 14 Desember 2018. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut yang disita dari Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) merupakan surat yang dibuat oleh pejabat berwenang yang menunjukkan bahwa Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 dan sampai dengan sekarang Saksi-2 dan Saksi-1 masih berstatus suami istri yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 6 (enam) lembar Foto Sdri. Esika Dewi Galati dengan Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han., S.I.P. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut yang disita dari Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1), bahwa foto-foto tersebut bukti adanya kebersamaan dan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 yang Saksi-1 peroleh dari orang lain yang memberikan informasi adanya hubungan Terdakwa dan istrinya (Saksi-2) saat Saksi-1 melaksanakan tugas di Kongo, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum dan telah berkaitan dan bersesuaian dengan perkaranya dan dapat dijadikan petunjuk serta setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan dapat

Halaman 41 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 154/K/PM/II-08/AD/VIII/2023
Pemberitaan pembukaan sidang perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) dan Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2), Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang menyatakan bahwa:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kalau Saksi haram terhadap Saksi-2.
 - 2.
 - b. Bahwa saat tanggal 13 Desember 2021 Saksi menjelaskan kalau Saksi-2 mendatangi Terdakwa bersama dengan teman-teman Saksi-2, yang benar Saksi-2 datang sendiri.
 - c. Bahwa penguguran kandungan Saksi-2 bukan inisiatif Terdakwa tetapi atas ancaman dari Saksi-2 terhadap Terdakwa, apabila tidak digugurkan Saksi-2 akan melaporkan ke Pomdam, dan Terdakwa tidak mengakui kalau anak itu anak Terdakwa.
 - d. Bahwa yang menghubungi dokter bukan Terdakwa saja tetapi Saksi-2 juga menghubungi dokter.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa (huruf a s.d huruf d) atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak terkait dengan unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan oditur militer, maka Majelis tidak perlu menanggapi.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-2 yang menyatakan bahwa:
 - a. Bahwa kejadian persetujuan pertama kali bukan Terdakwa yang membuka baju Saksi-2 tetapi Saksi-2 sendiri yang membuka bajunya.
 - b. Bahwa Saksi-2 yang memulai menggoda dengan kata-kata yang menjurus hubungan seksual dan Saksi-2 mengaku hiperseks.
 - c. Bahwa uang yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-2 bukan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi total seluruhnya Rp120.000.000,00 (setarus dua puluh juta rupiah).
 - d. Bahwa pemberian uang Terdakwa secara rutin setiap bulan kepada Saksi-2 karena ancaman dari Saksi-2, akan dilaporkan ke Pomdam.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa (huruf a s.d huruf d) atas keterangan Saksi-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak terkait dengan unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan oditur militer, maka Majelis tidak perlu menanggapi.

Menimbang, Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut; bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh

Halaman 42 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan atau keterangan oleh Terdakwa dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, dengan demikian bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim terhadap keterbuktian perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

c. Bahwa setelah mendengar dan mencerna sebagaimana keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tambahan (Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8) yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum untuk meringankan Terdakwa, Majelis berpendapat dan menilai terhadap keterangan para Saksi tambahan yang disampaikan dipersidangan meski sebagian ada yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi sebagaimana dalam berkas yang dihadirkan Oditur Militer, yang mana keterangan yang telah di berikan tersebut hanya memberikan penjelasan secara umum yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana, namun keterangan tidak terkait dengan

Halaman 43 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, namun Majelis menilai keterangan tersebut sebagai hal yang meringankan pada diri Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan dari para Saksi tambahan tersebut karena masih ada korelasinya dengan perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa sehingga keterangan dari para Saksi tambahan tersebut dapat diterima.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa di persidangan yang bertentangan dengan keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, namun demikian dengan keterangan Terdakwa yang berbelit-belit dengan tidak mengakui perbuatannya dan keterangan Terdakwa sangat bertentangan dengan keterangan para Saksi sedangkan keterangan para Saksi saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagian keterangan Terdakwa yang bertentangan dengan keterangan para Saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

c. Bahwa dari beberapa fakta keterangan Terdakwa di persidangan yang bertentangan dengan keterangan para Saksi tersebut diatas Majelis berpendapat beberapa fakta tersebut dapat dijadikan bukti petunjuk untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim terhadap perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa, sebagaimana Pasal 177 Ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi: "Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari (a) Keterangan Saksi, (b) Keterangan Terdakwa; dan/atau surat".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akmil tahun 2012 di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Padalarang Cimahi Bandung, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif

Halaman 44 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1500 dengan pangkat Kapten Kav NRP 11120013570790,

Jabatan Pasiops Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rd. Susana Suspayati pada tahun 2009, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Rd. Susana Suspayati menikah pada tanggal 15 September 2018 di Gedung Sasono Utomo TMII Jakarta Timur, dan pernikahan secara resmi baik Agama sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Cipayung Jakarta Timur maupun kedinasan TNI AD. Selanjutnya berjalannya waktu rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Rd. Susana Suspayati timbul permasalahan karena istri Terdakwa tidak mau diajak melakukan persetubuhan, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Rd. Susana Suspayati resmi bercerai baik Agama maupun kedinasan dengan istrinya bernama Sdri. Rd. Susana Suspayati sesuai surat ijin cerai dari Pangdivif 1 Kostrad Nomor SIC/10/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dan Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2386/AC/2022/PA.JT tanggal 19 Juli 2022.

3. Bahwa benar Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2) adalah istri sah dari Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) yang menikah secara resmi di Gereja Khatolik keluarga Kudus Pontianak sesuai dengan surat kawin dari Gereja Nomor 621 Anno 2018, dan sesuai Akta Perkawinan dari Dukcapil Kubu Raya Pontianak Nomor 6112-KW-04122018-0001 tanggal 4 Desember 2018 serta sesuai Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Nomor 40/II/2019 tanggal 24 Januari 2019, dan dari pernikahan tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak-anak laki-laki bernama Marcell Ayazka Pambudi berusia 4 (empat) tahun.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira akhir tahun 2015 melalui aplikasi *Instagram*, setelah beberapa waktu tidak berkomunikasi selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2021 Saksi-2 kembali berkomunikasi dengan Terdakwa melalui *Instagram* selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui *WhatsApp* dan Saksi-2 mengaku belum menikah selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan mengajak Terdakwa bertemu, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2021 Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi-2 akan ke Jakarta.

5. Bahwa benar masih pada tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang, selanjutnya Saksi-2 diajak oleh Terdakwa ke Hotel *Avenzel* Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa tiba di Hotel tersebut Terdakwa *check in* selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju dalam kamar Hotel, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menuju tempat tidur dan sambil mencium bibir Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melepaskan pakaian masing-masing sampai keduanya telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menaik-turunkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa

Halaman 45 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id orang tua Terdakwa saat itu terjangkit *Covid-19*, selanjutnya keesokan harinya tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB dinihari Terdakwa datang lagi ke Hotel *Avenzel* Cibubur Jakarta Timur untuk mengantarkan Saksi-2 ke tempat kost teman Saksi-2 di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat.

6. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan di beberapa Hotel di Jakarta yang dilakukan dengan cara yang sama, dan kemaluan Terdakwa masuk ke vagina (kemaluan) Saksi-2 dan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, dan setiap melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom).

7. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Saksi-1 berada di PMPP Sentul Bogor dalam rangka persiapan pemberangkatan RDB Monusco Kongo, dan pada tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB saat di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Saksi-1 menghubungi Saksi-2 meminta untuk datang sebelum Saksi-1 berangkat namun hingga pemberangkatan pukul 22.00 WIB Saksi-2 tidak menemui Saksi-1 dengan alasan sibuk, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 10.00 LT (waktu Kongo) setelah Saksi-1 sampai di Kongo Saksi-1 menerima *video* di *Instagram* orang yang tidak kenal, kalau Saksi-2 yang sedang makan bersama dengan Terdakwa dan Sdri. Livia Febiola/teman Saksi-2 di Langit Seduh Coffe Jakarta Pusat, setelah itu Saksi-1 menghubungi Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menangis dan meminta maaf.

8. Bahwa benar pada pertemuan pertama kali Terdakwa bertemu Saksi-2 pada tanggal 28 Januari 2021 Saksi-2 mengaku belum menikah, namun pada pertemuan ketiga masih pada awal bulan Februari 2021 Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-2 telah memiliki suami (Saksi-1) yang juga anggota TNI AD yang saat ini sedang tugas di Kongo, dan Saksi-2 menyampaikan kalau pernikahannya dengan Saksi-1 dalam kehidupan rumah tangganya tidak bahagia karena perkawinannya beda agama, dan karena merasa nyaman dengan Terdakwa, maka Saksi-2 akan bercerai dengan Saksi-1 kemudian menikah dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 menikah siri di Apartemen Menteng Jakarta Pusat dengan Saksi nikah dan Penghulu yang tidak Saksi-2 kenal, dan yang menjadi Wali Hakim pada saat nikah siri bukan Bapak atau saudara laki-laki Saksi-2, dan saat menikah siri status Terdakwa masih memiliki istri dan Saksi-2 juga masih berstatus istri sah Saksi-1.

10. Bahwa benar setelah persetubuhan pertama kali dan pernikahan siri tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di beberapa tempat di hotel di Jakarta atas dasar suka sama suka tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom), meski Terdakwa mengetahui setelah pertemuan ketiga kalau Saksi-2

Halaman 46 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang tidak lain adalah yuniornya sesama Perwira Corp Kavaleri yang saat itu sedang tugas di Kongo.

11. Bahwa benar karena Saksi-2 dan Terdakwa keseringan melakukan persetubuhan tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom), pada awal bulan Maret 2021 Saksi-2 mengaku terlambat haid dan memeriksa menggunakan *testpeck* setelah jadwal hari pertama seharusnya mens, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2021 Saksi-2 bersama Terdakwa pergi ke Klinik Fakhira di Jl. Asem Baris Raya No. 13 RT 1 RW 6 Kebayoran Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan untuk konsultasi kehamilan dan diperiksa oleh dr. Marko Antonio Supratiyo, Sp.OG, (Saksi-5).

12. Bahwa benar setelah Saksi-5 melakukan pemeriksaan secara anastesi subyektif dilanjutkan pemeriksaan secara fisik serta keterangan Saksi-2 menjelaskan jika mens terakhir pada tanggal 8 Februari 2021 dan semestinya 1 (satu) bulan ke depan sudah mens, tetapi pada tanggal 8 Maret 2021 Saksi-2 tidak mens kemudian Saksi-2 memeriksa menggunakan *testpeck*, selanjutnya Saksi-5 melakukan pemeriksaan tambahan melalui *USG*, dari hasil pemeriksaan melalui *USG* diketahui di dalam rahim Saksi-2 ada janin dengan usia kandungan memasuki 5-6 minggu dan pada usia tersebut belum terdeteksi detak jantungnya, namun karena terjadi pendarahan melalui kemaluannya dan nyeri serta kram perut bagian bawah dan dari *diagnose* kehamilan tersebut ada resiko keguguran terhadap kandungan Saksi-2 kemudian Saksi-5 menyarankan untuk terapi kehamilan dengan memberikan resep karena kehamilan tersebut masih mungkin dipertahankan dan disarankan untuk kontrol 1 (satu) minggu kemudian.

13. Bahwa benar masih pada tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol tentang kehamilan Saksi-2 saat akan tidur malam, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 kalau Terdakwa ingin merawat Saksi-2 dan janin dalam kandungan Saksi-2 apabila telah menikah secara sah dan tinggal 1 (satu) rumah namun Terdakwa menyerahkan keputusannya kepada Saksi-2, selain itu Terdakwa juga membujuk Saksi-2 untuk menggugurkan kandungannya dan Saksi-2 bersedia untuk menggugurkan kandungan Saksi-2.

14. Bahwa benar belum tepat waktu 1 (satu) minggu yakni pada tanggal 20 Maret 2021 Saksi-2 dan Terdakwa datang lagi menemui Saksi-5 di Klinik Fakhira di JL Mesjid Al-Barkah No.34 RT.012/03 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, dengan keluhan masih nyeri dan kram perut dan pendarahan masih tetap keluar, kemudian Saksi-5 melakukan pemeriksaan dengan pengecekan bagian dalam dan diketahui bahwa kehamilan Saksi-2 sudah tidak bisa dipertahankan karena kandungannya bermasalah/janin tidak berkembang dan ada pendarahan, dan harus dikeluarkan dengan tindakan kuretase dan Saksi-2 dengan penanggung jawab (Terdakwa) yang menyetujui, kemudian setelah ada persetujuan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-5 akan melakukan tindakan *kuretase* kandungan dan membuat rujukan tindakan *kuretase* ke RSIA Bunda Aliyah Pondok Bambu Jakarta Timur.

Halaman 47 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2021 Saksi-2 dengan didampingi Terdakwa selaku penanggung jawab menuju IGD RSIA Bunda Aliyah Pondok Bambu Jakarta Timur untuk mengugurkan kandungannya, setelah dilakukan medical *check up* dan mendapat laporan hasil pengecekan dari petugas IGD, serta Saksi-2/pasien atau keluarga telah menandatangani persetujuan melakukan tindakan *kuretase* kandungan, dan dengan dibantu petugas untuk menyiapkan ruang tindakan dan setelah dokter anastesi melakukan bius total terhadap Saksi-2, selanjutnya Saksi-5 melakukan tindakan *kuretase* kandungan dalam keadaan Saksi-2 yang telah di bius total dan pada saat tindakan *kuretase* kandungan tersebut dilengkapi dengan surat persetujuan melakukan tindakan pengguguran kandungan dengan penanggung jawab yang ditandatangani Terdakwa sebagai suami.

16. Bahwa benar setelah tindakan *kuretase*/pengguguran kandungan Saksi-2 tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 masih menjalin hubungan dan melakukan persetubuhan di beberapa hotel di Jakarta.

17. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.45 LT (waktu Kongo) Saksi-1 mendapatkan informasi dari letingan Saksi-1, bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa telah menikah secara siri dan mengirimkan beberapa foto Saksi-2 dengan Terdakwa saat sedang melangsungkan pernikahan siri, selain itu Saksi-1 juga mendapatkan kiriman foto-foto Saksi-2 dengan Terdakwa berfoto selfi berpakaian berpakaian setengah badan dan foto menggunakan pakaian PDH dan pakaian persit, pakaian PDU II dan kebaya warna Putih, selanjutnya Saksi-1 menanyakan dan kroscek kepada Saksi-2, namun Saksi-2 menyampaikan kalau itu tidak benar dan *video* lama, dan atas dasar tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 kepada Komandan Satgas RDB Mousco Kongo, kemudian Saksi-1 mengajukan cuti untuk pulang ke Indonesia.

18. Bahwa benar tanggal 30 November 2021 Saksi-1 melaksanakan cuti dari penugasan selama 1 (satu) bulan ke Indonesia dan pulang ke Bengkulu bersama Saksi-2 untuk menyelesaikan dan menanyakan permasalahan tersebut, selanjutnya Saksi-1 menanyakan dan mengkroscek tentang foto pernikahan siri tersebut, kemudian Saksi-2 membenarkan telah menikah secara siri dan telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, hingga Saksi-2 mengalami kehamilan dan telah digugurkan, mendengar hal tersebut Saksi-1 emosi dan tidak mengajak Saksi-2 bicara dengan maksud untuk menenangkan diri.

19. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 20.23 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-2 di Bengkulu untuk minta maaf, dan menjelaskan kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-2 bahwa pernikahan siri dan *video* tersebut adalah benar, Terdakwa minta maaf dihadapan ibu mertua dan adik tiri Saksi-2 namun Saksi-1 tidak menerima permintaan maaf Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dan pulang selanjutnya menginap di rumah teman Saksi-2, dan

Halaman 48 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Terakwaan Berjudul untuk menemui Saksi-2 diketahui pula oleh rekan

Saksi-2 yakni Sdri.Rike Sandini Hutapea (Saksi-6).

20. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2021 dibuat surat pernyataan yang berisi kesepakatan antara Saksi-2, Saksi-1 dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan masing-masing pihak tidak saling menuntut dan mengganggu kehidupan baik kedinasan maupun umum, serta Terdakwa tidak mengganggu karir Saksi-1 dan mengganggu Saksi-2.

21. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2022 Saksi-1 kembali lagi ke Kongo, dan Saksi-1 mendapat informasi dari leting Saksi-1 kalau Saksi-2 masih berhubungan dengan Terdakwa, dan Saksi-1 berusaha untuk mengingatkan Terdakwa melalui *WhatsApp* dan juga melalui adik kandung Terdakwa yang juga satu leting dengan Saksi-1 a.n Lettu Czi Dendi Indra Lesmana, S.S.T.Han (Saksi-8) yang sama-sama bertugas di Kongo, untuk mengingatkan Terdakwa agar tidak berhubungan dengan Saksi-2 namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap menjalin hubungan dengan Saksi-2.

22. Bahwa benar sekira awal bulan Maret 2022 Saksi-1 selesai melaksanakan penugasan RDB Monusco Kongo dan kembali ke Indonesia, kemudian Saksi-2 dan anak Saksi-2 menjemput Saksi-1 di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Indonesia, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 bersama anaknya kembali ke Pontianak dan hidup bersama kembali.

23. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2022 tanpa persetujuan Saksi-1, Saksi-2 pergi meninggalkan rumah di Pontianak menuju Jakarta, karena Saksi-2 tidak bisa dihubungi dan Saksi-1 mendapat informasi kalau Terdakwa tidak ada di Kesatuannya, membuat Saksi-1 curiga kalau Saksi-2 masih berhubungan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan dan menghadap ke Komandan Yonkav 12/BC Dam XII/Tpr minta ijin untuk menyusul Saksi-2 ke Jakarta, dan setelah Saksi-1 sampai di Jakarta keberadaan Saksi-2 masih tidak diketahui, selanjutnya Saksi-1 ijin Komandan Yonkav 12/BC Dam XII/Tpr akan melaporkan ke Pomdam Jaya.

24. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2022 Saksi-1 datang ke Pomdam Jaya dan menghubungi Saksi-2 agar datang ke Pomdam Jaya, selanjutnya Saksi-2 datang dan bertemu dengan Saksi-1 di Pomdam Jaya, selanjutnya Saksi-1 menanyakan keberadaan Saksi-2 selama di Jakarta, pada awalnya Saksi-2 mengaku kalau selama di Jakarta Saksi-2 berada di rumah Kostan teman Saksi-2, namun akhirnya Saksi-2 mengakui kalau di Jakarta bertemu dengan Terdakwa dan sejak tanggal 19 September 2022 Saksi-2 dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan beberapa kali di hotel yang berbeda dan terakhir melakukan persetubuhan tanggal 23 September 2022 pada pagi hari di di Hotel *Picasso Inn* Cipete Jakarta Selatan, atas pengakuan dari Saksi-2 tersebut Saksi merasa sangat kecewa akan tetapi Saksi-1 redam karena Saksi-1 tidak ingin ada keributan.

Halaman 49 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa benar setelah adanya pengakuan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 membuat surat pengaduan tanggal 23 September 2022 dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-68/A-63/IX/2022/Idik tanggal 23 September 2022 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Saksi-1 berharap Terdakwa dipecat dari dinas Militer karena telah melanggar ST Panglima TNI tentang pelarangan bagi anggota Prajurit TNI melakukan Asusila dengan Keluarga Besar TNI (KBT).

26. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Saksi-2 dan menjalin hubungan pacaran, Saksi-2 dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan di beberapa Hotel antara lain yaitu:

- a. Pada tanggal 7 Februari 2021 di Hotel *Takes & Mantion* Jakarta Pusat.
- b. Pada tanggal 10 Februari 2021, pada tanggal 14 Februari 2021 di Apartemen Batavia Benhil Jakarta Pusat.
- c. pada tanggal 14 Februari 2021 di Apartemen Batavia Benhil Jakarta Pusat.
- d. Pada tanggal 18 Februari 2021 di *Le Green* Pejompongan Jakarta Pusat.
- e. Pada tanggal 20 Februari 2021 di Hotel *Picasso Inn* Cipete Jakarta Selatan.
- f. Pada tanggal 21 Februari 2021 di Hotel *Eighteen* Benhil Jakarta Pusat.
- g. Pada tanggal 23 Februari 2021 di Hotel *Le Green* Setia Budi Jakarta Selatan.
- h. Pada tanggal 4 Maret 2021 di Hotel *Le Green Suite* Soepomo Tebet Jakarta Selatan.
- i. Pada tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 selalu berpindah-pindah Hotel di daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
- j. Pada tanggal 23 April 2021 di Hotel *Le Green* Tondano Jakarta Pusat.
- k. Pada tanggal 10 September 2021 di Hotel *Kartika One* Lenteng Agung Jakarta Selatan.
- l. Pada tanggal 16 Oktober 2021 di Hotel *Oak Tree* Jakarta Selatan.
- m. Pada tanggal 15 Januari 2022 di Hotel *Le Green* Benhil Jakarta Pusat.
- n. Pada tanggal 8 Maret 2022 di *W Home* Benhil Jakarta Pusat.
- o. Pada tanggal 18 September 2022 di Hotel *Park Regis Arion* Kemang Jakarta Selatan.
- p. Pada tanggal 19 September 2022 di *W Home* Benhil Jakarta Pusat.
- q. Pada tanggal 20 September 2022 di Hotel *Adotel* Tebet Jakarta Selatan.
- r. Pada tanggal 23 September 2022 di Hotel *Picasso Inn* Cipete Jakarta Selatan.

27. Bahwa benar selain melakukan beberapa kali persetubuhan, Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan foto bersama sebagaimana foto-foto yang diperlihatkan di persidangan antara lain:

Halaman 50 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Sekira bulan April 2021 Terdakwa dan Saksi-2 juga memfoto dirinya yang sedang berpakaian tanpa menggunakan pakaian sebelum melakukan persetubuhan di Hotel daerah Benhil Jakarta Pusat.
- b. Pada tanggal 25 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 dengan Terdakwa berfoto mesra dimana Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang sambil ke 2 (dua) tangan Terdakwa dan Saksi-2 saling menggenggam di Studio daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- c. Pada tanggal 7 November 2021 Saksi-2 dengan Terdakwa juga membuat *video* saat Terdakwa menggendong Saksi-2 di lorong Hotel, *video* tersebut dibuat saat Saksi-2 dengan Terdakwa menginap di Hotel Neo Jakarta Selatan.
- d. Dan terakhir kali Terdakwa dan Saksi foto bersama pada tanggal 19 September 2022 di Lobby *W Home* Benhil Jakarta Pusat, dimana saat berfoto tersebut Terdakwa merangkul Saksi-2 dengan tangan kiri dan Saksi-2 merangkul pinggang Terdakwa dan foto tersebut difotokan oleh petugas Hotel menggunakan *handphone* Saksi-2.
- e. Selain foto yang disebut diatas, pada tanggal 15 Maret 2022 Terdakwa pernah saling kirim foto kepada Saksi-2 yakni foto Terdakwa dalam keadaan telanjang bulan dengan menunjukan kemaluannya, saat Saksi-2 berada di Bengkulu.

28. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi-1, meski akibat hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 tidak sampai terjadi perceraian, dan perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya baik di Satuan maupun secara umum di TNI AD kerana masih terjadi perbuatan susila yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) terutama prajurit dengan istri prajurit yang tidak lain sesama Perwira di Lingkungan TNI AD.

29. Bahwa benar penyebab Saksi-2 bersedia menjalin hubungan dengan Terdakwa, karena saat berhubungan dan komunikasi lewat *Instagram* dan *WhatsApp*, Terdakwa selalu berbicara tentang agama dan akan mencari teman hidup, serta menyampaikan kalau pernikahan Saksi-2 dengan Saksi-1 tidak sah karena beda agama, dan Terdakwa tahu kalau Saksi-2 muslim sebelum Saksi-2 menikah dengan Saksi-1, dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2 setelah Saksi-2 bercerai dengan Saksi-1.

Menimbang, Bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa,

Halaman 51 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan kombinasi yaitu:

Dakwaan Kumulatif Kesatu : Pasal 348 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dakwaan Kumulatif Kedua :

Alternatif Pertama : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Alternatif Kedua : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Kombinasi antara Dakwaan Kumulatif dengan Alternatif, artinya untuk kedua dakwaan kumulatif tersebut wajib bagi Majelis Hakim untuk membuktikan sebagaimana fakta dalam persidangan.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif kesatu Pasal 348 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau su byek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Halaman 52 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akmil tahun 2012 di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang Cimahi Bandung, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinastis aktif dan bertugas di Yonkav 1/BCC dengan pangkat Kapten Kav NRP 11120013570790, Jabatan Pasiops Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad Nomor Kep/13/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Kapten Kav NRP 11120013570790 Satuan Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.
4. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI AD sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif dan belum pernah diakhiri kedinasannya.
5. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan hukum Negara Indonesia berdasarkan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
6. Bahwa benar dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dari uraian fakta tersebut maka Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Yang dimaksud “Menggugurkan kandungan wanita” adalah suatu perbuatan atau tindakan melawan hukum atau tanpa indikasi medis dari si Pelaku/Terdakwa (bisa dukun beranak, perawat atau dokter) yang dengan niat dan sengaja membunuh atau mematikan janin atau calon bayi yang ada di dalam tubuh seorang wanita baik dengan cara-cara memijat/mengurut bagian perut memberi minuman/jamu yang diyakini dapat mematikan janin dengan alat tertentu baik dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain sampai benar-benar calon bayi atau janin itu keluar sudah dalam keadaan mati atau tidak bernyawa.

Pengertian bayi di sini adalah suatu makhluk hidup (manusia) yang sudah sempurna di mana usia dari janin tersebut sudah mencapai 3 (tiga) bulan.

Yang penting di sini adalah bahwa janin tersebut harus sudah mati sebelum dilahirkan dengan kata lain sudah mati dalam kandungan.

Yang dimaksud “Dengan persetujuannya” adalah bahwa upaya menggugurkan/mematikan kandungan si wanita tersebut di atas dasar persetujuan/sepengetahuan dari si wanita itu, dengan kata lain bahwa si wanita itu mengetahui atau menyetujui.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2) adalah istri sah dari Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) yang menikah secara resmi di Gereja Khatolik keluarga Kudus Pontianak sesuai dengan surat kawin dari Gereja Nomor 621 Anno
Halaman 54 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2019, dan sesuai Akta Perkawinan dari Dukcapil Kubu Raya Pontianak Nomor 6112-KW-04122018-0001 tanggal 4 Desember 2018 serta sesuai Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Nomor 40/I/2019 tanggal 24 Januari 2019, dan dari pernikahan tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak-anak laki-laki bernama Marcell Ayazka Pambudi berusia 4 (empat) tahun.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira akhir tahun 2015 melalui aplikasi *Instagram*, setelah beberapa waktu tidak berkomunikasi selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2021 Saksi-2 kembali berkomunikasi dengan Terdakwa melalui *Instagram* selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui *WhatsApp* dan Saksi-2 mengaku belum menikah selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan mengajak Terdakwa bertemu, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2021 Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi-2 akan ke Jakarta.

3. Bahwa benar masih pada tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang, selanjutnya Saksi-2 diajak oleh Terdakwa ke Hotel *Avenzel* Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa tiba di Hotel tersebut Terdakwa *check in* selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju dalam kamar Hotel, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menuju tempat tidur dan sambil mencium bibir Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melepaskan pakaian masing-masing sampai keduanya telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menaik-turunkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pamit pulang ke rumah karena orang tua Terdakwa saat itu terjangkit *Covid-19*, selanjutnya keesokan harinya tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB dinihari Terdakwa datang lagi ke Hotel *Avenzel* Cibubur Jakarta Timur untuk mengantarkan Saksi-2 ke tempat kost teman Saksi-2 di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat.

4. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan di beberapa Hotel di Jakarta yang dilakukan dengan cara yang sama, dan kemaluan Terdakwa masuk ke vagina (kemaluan) Saksi-2 dan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, dan setiap melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom).

5. Bahwa benar karena Saksi-2 dan Terdakwa keseringan melakukan persetubuhan tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom), pada awal bulan Maret 2021 Saksi-2 mengaku terlambat haid dan memeriksa menggunakan *testpeck* setelah jadwal hari pertama seharusnya mens, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2021 Saksi-2 bersama Terdakwa pergi ke Klinik Fakhira di Jl. Asem Baris Raya No.

Halaman 55 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 154/K/PM/II-08/AD/VII/2023
Rw. 6 Kebayoran Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan untuk konsultasi kehamilan dan diperiksa oleh dr. Marko Antonio Supratiyo, Sp. OG, (Saksi-5).

6. Bahwa benar setelah Saksi-5 melakukan pemeriksaan secara anastesi subyektif dilanjutkan pemeriksaan secara fisik serta keterangan Saksi-2 menjelaskan jika mens terakhir pada tanggal 8 Februari 2021 dan semestinya 1 (satu) bulan ke depan sudah mens, tetapi pada tanggal 8 Maret 2021 Saksi-2 tidak mens kemudian Saksi-2 memeriksa menggunakan *testpeck*, selanjutnya Saksi-5 melakukan pemeriksaan tambahan melalui *USG*, dari hasil pemeriksaan melalui *USG* diketahui di dalam rahim Saksi-2 ada janin dengan usia kandungan memasuki 5-6 minggu dan pada usia tersebut belum terdeteksi detak jantungnya, namun karena terjadi pendarahan melalui kemaluannya dan nyeri serta kram perut bagian bawah dan dari *diagnose* kehamilan tersebut ada resiko keguguran terhadap kandungan Saksi-2 kemudian Saksi-5 menyarankan untuk terapi kehamilan dengan memberikan resep karena kehamilan tersebut masih mungkin dipertahankan dan disarankan untuk kontrol 1 (satu) minggu kemudian.

7. Bahwa benar masih pada tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol tentang kehamilan Saksi-2 saat akan tidur malam, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 kalau Terdakwa ingin merawat Saksi-2 dan janin dalam kandungan Saksi-2 apabila telah menikah secara sah dan tinggal 1 (satu) rumah namun Terdakwa menyerahkan keputusannya kepada Saksi-2, selain itu Terdakwa juga membujuk Saksi-2 untuk menggugurkan kandungannya dan Saksi-2 bersedia untuk menggugurkan kandungan Saksi-2.

8. Bahwa benar belum tepat waktu 1 (satu) minggu yakni pada tanggal 20 Maret 2021 Saksi-2 dan Terdakwa datang lagi menemui Saksi-4 di Klinik Fakhira di JL Masjid Al-Barkah No.34 RT.012/03 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, dengan keluhan masih nyeri dan kram perut dan pendarahan masih tetap keluar, kemudian Saksi-4 melakukan pemeriksaan dengan pengecekan bagian dalam dan diketahui bahwa kehamilan Saksi-2 sudah tidak bisa dipertahankan karena kandungannya bermasalah/janin tidak berkembang dan ada pendarahan, dan harus dikeluarkan dengan tindakan kuretase dan Saksi-2 dengan penanggung jawab (Terdakwa) yang menyetujui, kemudian setelah ada persetujuan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-4 akan melakukan tindakan *kuretase* kandungan dan membuat rujukan tindakan *kuretase* ke RSIA Bunda Aliyah Pondok Bambu Jakarta Timur.

9. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2021 Saksi-2 dengan didampingi Terdakwa selaku penanggung jawab menuju IGD RSIA Bunda Aliyah Pondok Bambu Jakarta Timur untuk menggugurkan kandungannya, setelah dilakukan medical *check up* dan mendapat laporan hasil pengecekan dari petugas IGD, serta Saksi-2/pasien atau keluarga telah menandatangani persetujuan melakukan tindakan *kuretase* kandungan, dan dengan dibantu petugas untuk menyiapkan ruang tindakan dan setelah dokter anastesi melakukan bius total terhadap Saksi-2, selanjutnya Saksi-4

Halaman 56 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan kuretase kandungan dalam keadaan Saksi-2 yang telah di bius total dan pada saat tindakan kuretase kandungan tersebut dilengkapi dengan surat persetujuan melakukan tindakan pengguguran kandungan dengan penanggung jawab yang ditandatangani Terdakwa sebagai suami.

10. Bahwa benar setelah tindakan kuretase/pengguguran kandungan Saksi-2 tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 masih menjalin hubungan dan melakukan persetujuan di beberapa hotel di Jakarta.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal Terdakwa telah ikut mendampingi Saksi-2 pertama kali kontrol kehamilan pada tanggal 17 Maret 2021 ke Klinik Fakhira di Jl. Asem Baris Raya No. 13 RT 1 RW 6 Kebayoran Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya tanggal 20 Maret 2021 kembali mendampingi Saksi-2 kontrol kehamilan di Klinik Fakhira di JL Mesjid Al-Barkah No.34 RT.012/03 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, hingga pada tanggal 21 Maret 2021 dilakukan Tindakan kuretase oleh dr.Marko Antonio Suprantiyo, Sp.OG (Saksi-5) di RSIA Bunda Aliyah Pondok Bambu Jakarta Timur dan dalam hal ini Terdakwa ikut mendandatangani surat persetujuan untuk tindakan kuretase terhadap kehamilan Saksi-2, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari jika Terdakwa bukan suami Saksi-2 yang tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat persetujuan tindakan kuretase terhadap Saksi-2, dengan demikian Majelis menilai jika perbuatan Terdakwa yang ikut mendampingi Saksi-2 untuk kontrol kehamilan hingga menandatangani surat persetujuan tindakan kuretase terhadap kandungan Saksi-2 tersebut merupakan bentuk kesengajaan memberikan persetujuan untuk melakukan tindakan mengugurkan kandungan seorang wanita, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi (Saksi-2 dan Saksi-5) di dalam persidangan,
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 pada tanggal 17 Maret 2021 setelah diagnose berdasarkan data-data yang ada bahwa Saksi-2 hamil dengan keluhan terjadi pendarahan melalui kemaluannya dan nyeri serta kram perut bagian bawah, setelah dilakukan pemeriksaan tambahan melalui USG, dan dari hasil USG dilakukan print namun hasilnya diserahkan kepada Saksi-2/pasien diketahui usia kehamilan kandungan Saksi-2 memasuki 5-6 minggu, dan diagnose kehamilan tersebut ada resiko keguguran terhadap kandungan Saksi-2, sehingga disarankan untuk terapi kehamilan dengan memberikan resep karena kehamilan tersebut masih mungkin dipertahankan dan disarankan untuk kontrol 1 (satu) minggu kemudian, namun belum 1 (satu) minggu pada tanggal 20 Maret 2021 Saksi-2 datang dengan keluhan masih nyeri dan kram perut dan pendarahan masih tetap keluar, sehingga pada tanggal 21 Maret 2021 Saksi-5 melakukan tindakan kuretase terhadap kandungan Saksi-2 di RSIA Bunda Aliyah Pondok Bambu Jakarta Timur.

Halaman 57 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada pemeriksaan yang dilakukan Saksi-5 tanggal 17 Maret 2021 di Klinik Fakhira di Jl. Asem Baris Raya No. 13 RT 1 RW 6 Kebayoran Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan, diketahui usia kandungan memasuki 5-6 minggu dan terjadi pendarahan melalui kemaluannya dan nyeri serta kram perut bagian bawah dan dari *diagnose* ada resiko keguguran terhadap kandungan Saksi-2, serta pada pemeriksaan tanggal 20 Maret 2021 di Klinik Fakhira di JL Mesjid Al-Barkah No.34 RT.012/03 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, diketahui terdapat keluhan masih nyeri dan kram perut dan pendarahan masih tetap keluar, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan bagian dalam diketahui bahwa kehamilan Saksi-2 sudah tidak bisa dipertahankan karena kandungannya bermasalah/janin tidak berkembang dan ada pendarahan, dan harus dikeluarkan dengan tindakan *kuretase*, dengan demikian tindakan *kuretase* yang dilakukan Saksi-5 karena adanya indikasi medis dimana kehamilan tersebut dapat mengancam keselamatan bagi si Ibu dan dalam menangani Saksi-2 untuk tindakan *kuretase*, telah sesuai sebagaimana Pasal 76 UU RI No 36 Tahun 2009 yang berbunyi : Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.

4. Bahwa benar berdasarkan fakta dipersidangan saat pemeriksaan secara fisik dan *USG* yang dilakukan Saksi-5 terhadap kandungan Saksi-2 maka perkiraan usia kandungan Saksi-2 dapat dihitung setelah selesai mens Saksi-2 perkiraan 7 (tujuh) hari mens yakni tanggal 14 Februari 2021, sehingga diperkirakan saat pemeriksaan Saksi-2 tanggal 17 Maret 2021 usia kandungan Saksi-2 adalah 5-6 minggu, dan pada usia tersebut belum terdeteksi detak jantungnya, dengan demikian usia kandungan 5-6 minggu atau kurang dari 3 (tiga) bulan belum terdeteksi detak jantungnya, dengan demikian janin yang digugurkan/*kuretase* oleh Saksi-5 bukan termasuk dalam pengertian bayi.

5. Bahwa benar Saksi-5 berprofesi sebagai dokter kandungan lulusan dari FK UI tahun 2000 sesuai dengan ijazah Nomor 035/PPDS/2000 tanggal 29 Mei 2000 dan saat ini Saksi melakukan praktek di RSIA Bunda Aliyah Pondok Bambu Jakarta Timur dengan surat ijin praktek Nomor 44/B.15B/31.75.07.1002.02.027.S.6/3/-1.779.3/e/2021 tanggal 9 Juli 2021 RSIA Budhi Jaya surat ijin praktek Nomor 135/B.15B/31.74.02.1005.03.022.B.1/3/-1779.3/e/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan Klinik Utama Fakhira surat ijin praktek Nomor 13/B.15B/31.74.02.1005.03.022.B.1/3/-1.779.3/e/2021 tanggal 13 Agustus 2021, dengan demikian Saksi-5 telah memenuhi syarat sebagai tenaga medis/kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri.

6. Bahwa dengan demikian tindakan *kuretase*/penguguran yang dilakukan Saksi-5 terhadap kandungan Saksi-2 telah sesuai dengan SOP dan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU RI No 36 Tahun 2009 berbunyi : Aborsi

Halaman 58 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua: "Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya", tidak terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena salah satu unsur kedua Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu tidak terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 348 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa mengingat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu maka Terdakwa harus dibebaskan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian unsur kedua: "Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya". Dengan demikian pembuktian Oditur Militer tentang keterbuktian unsur kedua ini dalam tuntutananya tidak dapat di terima dan harus ditolak, dan Majelis Hakim berbeda pendapat sebagian dengan pendapat Penasihat Hukum sepanjang ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana "Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya" sebagaimana diuraikan dalam pledoinya.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua, disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama: Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Alternatif Kedua: Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer pada Dakwaan Kumulatif Kedua adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dimana Dakwaan Kumulatif kedua yang disusun secara Alternatif dan pada Alternatif Kedua adalah delik susila yang merupakan Delik Aduan Absolut, yakni Pasal 284 Ayat (1)
Halaman 59 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.

Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan, Majelis akan terlebih dahulu menilai apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa surat pengaduan yang diajukan tertanggal 23 September 2022 serta laporan Polisi Nomor LP-68/A-63/IX/2022/Idik tertanggal 23 September 2022 tersebut, berisi tentang telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2) pada tanggal 24 November 2021 yang diketahui oleh Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) pada tanggal 23 September 2022.

Bahwa pertama kali Saksi-1 mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.45 LT (waktu Kongo) saat Saksi-1 mendapatkan informasi dari letingan Saksi-1, bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa telah menikah secara siri dan mengirimkan beberapa foto Saksi-2 dengan Terdakwa saat sedang melangsungkan pernikahan siri, selain itu Saksi-1 juga mendapatkan kiriman foto-foto Saksi-2 dengan Terdakwa berfoto selfi berpakaian setengah badan dan foto menggunakan pakaian PDH dan pakaian persit, pakaian PDU II dan kebaya warna Putih, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 kepada Komandan Satgas RDB Mousco Kongo, namun setelah Saksi-1 kembali ke Indonesia selesai bertugas dari Kongo, Saksi-1 tidak menindaklanjuti dengan pengaduan dan laporan ke pihak berwajib, karena Saksi-1 dan Saksi-2 telah hidup bersama kembali di Pontianak namun pada tanggal 17 September 2022 Saksi-2 pergi ke Jakarta tanpa ijin dari Saksi-1 yang ternyata Terdakwa dan Saksi-2 masih menjalin hubungan dan masih melakukan persetubuhan beberapa kali di hotel di Jakarta, sehingga Saksi-1 kecewa dan mengadukan perbuatan Terdakwa pada tanggal 23 September 2022 untuk melaporkan Terdakwa atas perbuatan perzinahan yang dilakukan dengan Saksi-2 (istri Saksi-1), oleh karenanya Saksi-1 sebagai pengadu menuntut agar perkara tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa apabila Surat Pengaduan tersebut dihubungkan dengan waktu diketahuinya tindak pidana yang dilakukan, maka dengan berpedoman ketentuan yang tercantum dalam Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, secara formal di dalam surat pengaduan Saksi-1 melaporkan perbuatan yang terjadi tanggal 24 November 2021, dan baru diadakan tanggal 23 September 2022, dengan demikian sejak perbuatan persetubuhan terjadi (sejak 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022) dan diketahui hingga diadakan perbuatan tersebut pada tanggal 23 September 2022 telah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

Halaman 60 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan demikian pengaduan terhadap perbuatan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 dalam kurun waktu tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 telah kadaluarsa/melebihi batas waktu.

Namun demikian karena perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 masih berlanjut, yang mana pada tanggal 18 September 2022 s.d tanggal 23 September 2022 Terdakwa kembali menjalin hubungan dengan Saksi-2 dan masih melakukan persetubuhan beberapa kali di hotel berbeda di wilayah Jakarta, hal ini diketahui Saksi-1 pada tanggal 23 September 2022 dan membuat Saksi-1 kecewa, sehingga Saksi-1 melaporkan/mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya pada tanggal 23 September 2022 sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-68/A-63/IX/2022/ldik tanggal 23 September 2022 dan surat Pengaduan tanggal 23 September 2022 (terlampir di dalam berkas) agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian meski secara formal di dalam Surat Pengaduan tanggal 23 September 2022 Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa tanggal 24 November 2021 namun pada dasarnya Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan zina yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 18 September 2022 s.d 23 September 2022, yang memang baru diketahui oleh Saksi-1 pada tanggal 23 September 2022 dari pengakuan Saksi-2, dengan demikian sejak perbuatan terjadi hingga diadukan pada tanggal 23 September 2022 masih dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan tanggal 23 September 2022 tersebut dapat diterima.

Menimbang, Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di awal persidangan (pada tanggal 26 Juli 2023) pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) di depan persidangan menyatakan tetap pada pengaduan dan tidak mencabut pengaduannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara perzinahan tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa dengan demikian syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, terhadap permohonan pencabutan laporan/pengaduan terhadap Terdakwa (Kapten Kav Dennis Indrayadi, S.S.T.Han., S.I.P) tertanggal 16 September 2023 (sebagaimana 1 (satu) lembar foto copy permohonan pencabutan laporan/pengaduan terhadap Terdakwa (Kapten Kav Dennis Indrayadi, S.S.T.Han., S.I.P. yang disampaikan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pencabutan pengaduan oleh Saksi-1 sebagaimana surat permohonan pencabutan laporan/pengaduan tertanggal 16 September 2023 dilakukan setelah pemeriksaan di persidangan selesai dan pencabutan dilakukan diluar persidangan, bahwa terkait pengaduan pada Pasal 284

Halaman 61 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur pada Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni "Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai", sudah jelas bahwa pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai, dengan demikian pencabutan pengaduan oleh Saksi-1 tanggal 16 Oktober 2023 tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Kumulatif Kedua yang disusun secara Alternatif yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Unsur kedua : "Turut serta melakukan zina".

Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akmil tahun 2012 di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Padalarang Cimahi Bandung, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif

Halaman 62 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1500 dengan pangkat Kapten Kav NRP 11120013570790, Jabatan Pasiops Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad Nomor Kep/13/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Kapten Kav NRP 11120013570790 Satuan Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.

4. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan hukum Negara Indonesia berdasarkan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

5. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Denis Indrayadi, S.S.T.HAN, S.I.P dalam pemeriksaan Identitasnya di depan persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus telah bercerai sesuai Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2386/AC/2022/PA.JT tanggal 19 Juli 2022.

6. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dari uraian fakta tersebut maka Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang turut serta melakukan zina" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat

Halaman 63 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Putusan berdasarkan pasal 264 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina-nya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturutsertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zina nya telah bersuami.

Bahwa dalam Praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetujuan.

Bahwa yang di maksud dengan persetujuan ialah jika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Bahwa persetujuan ini dapat di kwalifikasikan sebagai perzinahan yang jika dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rd. Susana Suspayati pada tahun 2009, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Rd. Susana Suspayati menikah pada tanggal 15 September 2018 di Gedung Sasono Utomo TMII Jakarta Timur, dan pernikahan secara resmi baik Agama sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Cipayung Jakarta Timur maupun kedinasan TNI AD. Selanjutnya berjalannya waktu rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Rd. Susana Suspayati timbul permasalahan karena istri Terdakwa tidak mau diajak melakukan persetujuan, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Rd. Susana Suspayati resmi bercerai baik Agama maupun kedinasan dengan istrinya bernama Sdri. Rd. Susana Suspayati sesuai surat ijin cerai dari Pangdivif 1 Kostrad Nomor SIC/10/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dan Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2386/AC/2022/PA.JT tanggal 19 Juli 2022.
2. Bahwa benar Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2) adalah istri sah dari Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) yang menikah secara resmi di Gereja Khatolik keluarga Kudus Pontianak sesuai dengan surat kawin dari Gereja Nomor 621 Anno 2018, dan sesuai Akta Perkawinan dari Dukcapil Kubu Raya Pontianak Nomor 6112-KW-04122018-0001 tanggal 4 Desember 2018 serta sesuai Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Nomor 40/I/2019 tanggal 24 Januari 2019, dan dari pernikahan tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak-anak laki-laki bernama Marcell Ayazka Pambudi berusia 4 (empat) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira akhir tahun 2015 melalui aplikasi *Instagram*, setelah beberapa waktu tidak berkomunikasi selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2021 Saksi-2 kembali berkomunikasi dengan Terdakwa melalui

Halaman 64 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui *WhatsApp* dan Saksi-2 mengaku belum menikah selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan mengajak Terdakwa bertemu, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2021 Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi-2 akan ke Jakarta.

4. Bahwa benar masih pada tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang, selanjutnya Saksi-2 diajak oleh Terdakwa ke Hotel *Avenzel* Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa tiba di Hotel tersebut Terdakwa *check in* selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju dalam kamar Hotel, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menuju tempat tidur dan sambil mencium bibir Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melepaskan pakaian masing-masing sampai keduanya telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menaik-turunkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pamit pulang ke rumah karena orang tua Terdakwa saat itu terjangkit *Covid-19*, selanjutnya keesokan harinya tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB dinihari Terdakwa datang lagi ke Hotel *Avenzel* Cibubur Jakarta Timur untuk mengantarkan Saksi-2 ke tempat kost teman Saksi-2 di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat.

5. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan di beberapa Hotel di Jakarta yang dilakukan dengan cara yang sama, dan kemaluan Terdakwa masuk ke vagina (kemaluan) Saksi-2 dan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, dan setiap melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom).

6. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Saksi-1 berada di PMPP Sentul Bogor dalam rangka persiapan pemberangkatan RDB Monusco Kongo, dan pada tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB saat di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Saksi-1 menghubungi Saksi-2 meminta untuk datang sebelum Saksi-1 berangkat namun hingga pemberangkatan pukul 22.00 WIB Saksi-2 tidak menemui Saksi-1 dengan alasan sibuk, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 10.00 LT (waktu Kongo) setelah Saksi-1 sampai di Kongo Saksi-1 menerima *video* di *Instagram* orang yang tidak kenal, kalau Saksi-2 yang sedang makan bersama dengan Terdakwa dan Sdri. Livia Febiola/teman Saksi-2 di Langit Seduh Coffe Jakarta Pusat, setelah itu Saksi-1 menghubungi Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menangis dan meminta maaf.

7. Bahwa benar pada pertemuan pertama kali Terdakwa bertemu Saksi-2 pada tanggal 28 Januari 2021 Saksi-2 mengaku belum menikah, namun pada pertemuan ketiga masih pada awal bulan Februari 2021 Saksi-2 menyampaikan kepada

Halaman 65 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-2 dan memiliki suami (Saksi-1) yang juga anggota TNI AD yang saat ini sedang tugas di Kongo, dan Saksi-2 menyampaikan kalau pernikahannya dengan Saksi-1 dalam kehidupan rumah tangganya tidak bahagia karena perkawinannya beda agama, dan karena merasa nyaman dengan Terdakwa, maka Saksi-2 akan bercerai dengan Saksi-1 kemudian menikah dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 menikah siri di Apartemen Menteng Jakarta Pusat dengan Saksi nikah dan Penghulu yang tidak Saksi-2 kenal, dan yang menjadi Wali Hakim pada saat nikah siri bukan Bapak atau saudara laki-laki Saksi-2, dan saat menikah siri status Terdakwa masih memiliki istri dan Saksi-2 juga masih berstatus istri sah Saksi-1.

9. Bahwa benar setelah persetubuhan pertama kali dan pernikahan siri tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di beberapa tempat di hotel di Jakarta atas dasar suka sama suka tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom), meski Terdakwa mengetahui setelah pertemuan ketiga kalau Saksi-2 berstatus istri sah dari Saksi-1 yang tidak lain adalah juniornya sesama Perwira corp Kavaleri yang saat itu sedang tugas di Kongo.

10. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.45 LT (waktu Kongo) Saksi-1 mendapatkan informasi dari letingan Saksi-1, bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa telah menikah secara siri dan mengirimkan beberapa foto Saksi-2 dengan Terdakwa saat sedang melangsungkan pernikahan siri, selain itu Saksi-1 juga mendapatkan kiriman foto-foto Saksi-2 dengan Terdakwa berfoto selfi berpakaian berpakaian setengah badan dan foto menggunakan pakaian PDH dan pakaian persit, pakaian PDU II dan kebaya warna Putih, selanjutnya Saksi-1 menanyakan dan kroscek kepada Saksi-2, namun Saksi-2 menyampaikan kalau itu tidak benar dan *video* lama, dan atas dasar tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 kepada Komandan Satgas RDB Mousco Konggo, kemudian Saksi-1 mengajukan cuti untuk pulang ke Indonesia.

11. Bahwa benar tanggal 30 November 2021 Saksi-1 melaksanakan cuti dari penugasan selama 1 (satu) bulan ke Indonesia dan pulang ke Bengkulu bersama Saksi-2 untuk menyelesaikan dan menanyakan permasalahan tersebut, selanjutnya Saksi-1 menanyakan dan mengkroscek tentang foto pernikahan siri tersebut, kemudian Saksi-2 membenarkan telah menikah secara siri dan telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, hingga Saksi-2 mengalami kehamilan dan telah digugurkan, mendengar hal tersebut Saksi-1 emosi dan tidak mengajak Saksi-2 bicara dengan maksud untuk menenangkan diri.

12. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 20.23 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-2 di Bengkulu untuk minta maaf, dan menjelaskan kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-2 bahwa pernikahan siri dan *video* tersebut adalah benar, Terdakwa minta maaf dihadapan ibu mertua dan adik tiri Saksi-2 namun Saksi-1 tidak menerima permintaan maaf Terdakwa, selanjutnya

Halaman 66 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali dan pulang selanjutnya menginap di rumah teman Saksi-2, dan kedatangan Terdakwa di Bengkulu untuk menemui Saksi-2 diketahui pula oleh rekan Saksi-2 yakni Sdri.Rike Sandini Hutapea (Saksi-6).

13. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2021 dibuat surat pernyataan yang berisi kesepakatan antara Saksi-2, Saksi-1 dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan masing-masing pihak tidak saling menuntut dan mengganggu kehidupan baik kedinasan maupun umum, serta Terdakwa tidak mengganggu karir Saksi-1 dan mengganggu Saksi-2.

14. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2022 Saksi-1 kembali lagi ke Kongo, dan Saksi-1 mendapat informasi dari leting Saksi-1 kalau Saksi-2 masih berhubungan dengan Terdakwa, dan Saksi-1 berusaha untuk mengingatkan Terdakwa melalui *WhatsApp* dan juga melalui adik kandung Terdakwa yang juga satu leting dengan Saksi-1 a.n Lettu Czi Dendi Indra Lesmana, S.S.T.Han (Saksi-8) yang sama-sama bertugas di Kongo, untuk mengingatkan Terdakwa agar tidak berhubungan dengan Saksi-2 namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap menjalin hubungan dengan Saksi-2.

15. Bahwa benar sekira awal bulan Maret 2022 Saksi-1 selesai melaksanakan penugasan RDB Monusco Kongo dan kembali ke Indonesia, kemudian Saksi-2 dan anak Saksi-2 menjemput Saksi-1 di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Indonesia, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 bersama anaknya kembali ke Pontianak dan hidup bersama kembali.

16. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2022 tanpa persetujuan Saksi-1, Saksi-2 pergi meninggalkan rumah di Pontianak menuju Jakarta, karena Saksi-2 tidak bisa dihubungi dan Saksi-1 mendapat informasi kalau Terdakwa tidak ada di Kesatuannya, membuat Saksi-1 curiga kalau Saksi-2 masih berhubungan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan dan menghadap ke Komandan Yonkav 12/BC Dam XII/Tpr minta ijin untuk menyusul Saksi-2 ke Jakarta, dan setelah Saksi-1 sampai di Jakarta keberadaan Saksi-2 masih tidak diketahui, selanjutnya Saksi-1 ijin Komandan Yonkav 12/BC Dam XII/Tpr akan melaporkan ke Pomdam Jaya.

17. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2022 Saksi-1 datang ke Pomdam Jaya dan menghubungi Saksi-2 agar datang ke Pomdam Jaya, selanjutnya Saksi-2 datang dan bertemu dengan Saksi-1 di Pomdam Jaya, selanjutnya Saksi-1 menanyakan keberadaan Saksi-2 selama di Jakarta, pada awalnya Saksi-2 mengaku kalau selama di Jakarta Saksi-2 berada di rumah Kostan teman Saksi-2, namun akhirnya Saksi-2 mengakui kalau di Jakarta bertemu dengan Terdakwa dan sejak tanggal 19 September 2022 Saksi-2 dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan beberapa kali di hotel yang berbeda dan terakhir melakukan persetubuhan tanggal 23 September 2022 pada pagi hari di di Hotel *Picasso Inn* Cipete Jakarta Selatan, atas pengakuan dari Saksi-2 tersebut Saksi merasa sangat kecewa akan tetapi Saksi-1 redam karena Saksi-1 tidak ingin ada keributan

Halaman 67 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar setelah adanya pengakuan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 membuat surat pengaduan tanggal 23 September 2022 dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-68/A-63/IX/2022/Idik tanggal 23 September 2022 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Saksi-1 berharap Terdakwa dipecah dari dinas Militer karena telah melanggar ST Panglima TNI tentang pelarangan bagi anggota Prajurit TNI melakukan Asusila dengan Keluarga Besar TNI (KBT).

19. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Saksi-2 dan menjalin hubungan pacaran, Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan persetujuan di beberapa Hotel antara lain yaitu:

- a. Pada tanggal 7 Februari 2021 di Hotel *Takes & Mantion* Jakarta Pusat.
- b. Pada tanggal 10 Februari 2021, pada tanggal 14 Februari 2021 di Apartemen Batavia Benhil Jakarta Pusat.
- c. pada tanggal 14 Februari 2021 di Apartemen Batavia Benhil Jakarta Pusat.
- d. Pada tanggal 18 Februari 2021 di *Le Green* Pejompongan Jakarta Pusat.
- e. Pada tanggal 20 Februari 2021 di Hotel *Picasso Inn* Cipete Jakarta Selatan.
- f. Pada tanggal 21 Februari 2021 di Hotel *Eighteen* Benhil Jakarta Pusat.
- g. Pada tanggal 23 Februari 2021 di Hotel *Le Green* Setia Budi Jakarta Selatan.
- h. Pada tanggal 4 Maret 2021 di Hotel *Le Green Suite* Soepomo Tebet Jakarta Selatan.
- i. Pada tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 selalu berpindah-pindah Hotel di daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
- j. Pada tanggal 23 April 2021 di Hotel *Le Green* Tondano Jakarta Pusat.
- k. Pada tanggal 10 September 2021 di Hotel *Kartika One* Lenteng Agung Jakarta Selatan.
- l. Pada tanggal 16 Oktober 2021 di Hotel *Oak Tree* Jakarta Selatan.
- m. Pada tanggal 15 Januari 2022 di Hotel *Le Green* Benhil Jakarta Pusat.
- n. Pada tanggal 8 Maret 2022 di *W Home* Benhil Jakarta Pusat.
- o. Pada tanggal 18 September 2022 di Hotel *Park Regis Arion* Kemang Jakarta Selatan.
- p. Pada tanggal 19 September 2022 di *W Home* Benhil Jakarta Pusat.
- q. Pada tanggal 20 September 2022 di Hotel *Adotel* Tebet Jakarta Selatan.
- r. Pada tanggal 23 September 2022 di Hotel *Picasso Inn* Cipete Jakarta Selatan.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetujuan yang dilakukan di beberapa hotel di Jakarta, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah

Halaman 68 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 154/K/PM II-08/AD/VII/2023 menyatakan dan resmi bercerai sesuai dengan Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2386/AC/2022/PA.JT tanggal 19 Juli 2022 demikian pula dengan Saksi-2 juga masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1.

2. Bahwa benar sebelum dan ketika terjadi perbuatan yang dilakukan Terdakwa, status pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 masih sah sebagai suami istri sesuai Akta Perkawinan dari Dukcapil Kubu Raya Pontianak Nomor 6112-KW-04122018-0001 tanggal 4 Desember 2018 serta sesuai Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Nomor 40/I/2019 tanggal 24 Januari 2019, dan status Terdakwa dengan Saksi-2 bukanlah suami istri yang sah karena Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing masih terikat suatu perkawinan dengan pihak lain.

3. Bahwa benar dalam perkara ini, Saksi-2 adalah yang disebut sebagai pejinah karena Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) selaku suami sah Saksi-2 sebagai pengadu, dengan demikian Terdakwa disebut sebagai peserta zina.

4. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2) yang dilakukan di beberapa hotel di Jakarta dalam kurun waktu sejak Januari 2021 hingga 8 Maret 2022, kemudian melakukan kembali pada tanggal 18 September 2022 sampai dengan 23 September 2022, dan Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kalau persetubuhannya dengan Saksi-2 yang merupakan perbuatan zina dan perbuatan tersebut bertentangan norma-norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai unsur "Padahal diketahui" unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena ikatan perkawinan.

Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti jika pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya, namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatan itu, maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kata lain si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 69 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Sdr. Eska Dewi Galati (Saksi-2) telah menikah dengan Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) secara sah dan seijin Komandan Satuan pada tahun 2018 sesuai Akta Perkawinan dari Dukcapil Kubu Raya Pontianak Nomor 6112-KW-04122018-0001 tanggal 4 Desember 2018 serta sesuai Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Nomor 40/I/2019 tanggal 24 Januari 2019, dan dari pernikahan tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak-anak laki-laki bernama Marcell Ayazka Pambudi berusia 4 (empat) tahun.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira akhir tahun 2015 melalui aplikasi *Instagram*, setelah beberapa waktu tidak berkomunikasi selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2021 Saksi-2 kembali berkomunikasi dengan Terdakwa melalui *Instagram* selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui *WhatsApp* dan Saksi-2 mengaku belum menikah selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan mengajak Terdakwa bertemu, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2021 Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi-2 akan ke Jakarta.

3. Bahwa benar masih pada tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang, selanjutnya Saksi-2 diajak oleh Terdakwa ke Hotel *Avenzel* Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa tiba di Hotel tersebut Terdakwa *check in* selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju dalam kamar Hotel, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menuju tempat tidur dan sambil mencium bibir Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melepaskan pakaian masing-masing sampai keduanya telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menaik-turunkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pamit pulang ke rumah karena orang tua Terdakwa saat itu terjangkit *Covid-19*, selanjutnya keesokan harinya tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB dinihari Terdakwa datang lagi ke Hotel *Avenzel* Cibubur Jakarta Timur untuk mengantarkan Saksi-2 ke tempat kost teman Saksi-2 di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat.

4. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan di beberapa Hotel di Jakarta yang dilakukan dengan cara yang sama, dan kemaluan Terdakwa masuk ke vagina (kemaluan) Saksi-2 dan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, dan setiap melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom).

5. Bahwa benar setelah pertemuan ketiga sekira awal bulan Februari 2021 Terdakwa mengetahui dari pengakuan Saksi-2 kalau Saksi-2 berstatus istri sah dari Saksi-1 yang tidak lain adalah yuniornya sesama Perwira corp Kavaleri yang saat itu sedang tugas di Kongo.

Halaman 70 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.45 LT (waktu Kongo) Saksi-1 mendapatkan informasi dari letingan Saksi-1, bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa telah menikah secara siri dan mengirimkan beberapa foto Saksi-2 dengan Terdakwa saat sedang melangsungkan pernikahan siri, selain itu Saksi-1 juga mendapatkan kiriman foto-foto Saksi-2 dengan Terdakwa berfoto selfi berpakaian berpakaian setengah badan dan foto menggunakan pakaian PDH dan pakaian persit, pakaian PDU II dan kebaya warna Putih, selanjutnya Saksi-1 menanyakan dan kroscek kepada Saksi-2, namun Saksi-2 menyampaikan kalau itu tidak benar dan *video* lama, dan atas dasar tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 kepada Komandan Satgas RDB Mousco Kongo, kemudian Saksi-1 mengajukan cuti untuk pulang ke Indonesia.

7. Bahwa benar tanggal 30 November 2021 Saksi-1 melaksanakan cuti dari penugasan selama 1 (satu) bulan ke Indonesia dan pulang ke Bengkulu bersama Saksi-2 untuk menyelesaikan dan menanyakan permasalahan tersebut, selanjutnya Saksi-1 menanyakan dan mengkroscek tentang foto pernikahan siri tersebut, kemudian Saksi-2 membenarkan telah menikah secara siri dan telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, hingga Saksi-2 mengalami kehamilan dan telah digugurkan, mendengar hal tersebut Saksi-1 emosi dan tidak mengajak Saksi-2 bicara dengan maksud untuk menenangkan diri.

8. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 20.23 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-2 di Bengkulu untuk minta maaf, dan menjelaskan kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-2 bahwa pernikahan siri dan *video* tersebut adalah benar, Terdakwa minta maaf dihadapan ibu mertua dan adik tiri Saksi-2 namun Saksi-1 tidak menerima permintaan maaf Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dan pulang selanjutnya menginap di rumah teman Saksi-2, dan kedatangan Terdakwa di Bengkulu untuk menemui Saksi-2 diketahui pula oleh rekan Saksi-2 yakni Sdri.Rike Sandini Hutapea (Saksi-6).

9. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2022 Saksi-1 kembali lagi ke Kongo, dan Saksi-1 mendapat informasi dari liting Saksi-1 kalau Saksi-2 masih berhubungan dengan Terdakwa, dan Saksi-1 berusaha untuk mengingatkan Terdakwa melalui *WhatsApp* dan juga melalui adik kandung Terdakwa yang juga satu liting dengan Saksi-1 a.n Lettu Czi Dendi Indra Lesmana, S.S.T.Han (Saksi-8) yang sama-sama bertugas di Kongo, untuk mengingatkan Terdakwa agar tidak berhubungan dengan Saksi-2.

10. Bahwa benar sekira awal bulan Maret 2022 Saksi-1 selesai melaksanakan penugasan RDB Monusco Kongo dan kembali ke Indonesia, kemudian Saksi-2 dan anak Saksi-2 menjemput Saksi-1 di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Indonesia, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 bersama anaknya kembali ke Pontianak dan hidup bersama kembali.

Halaman 71 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2022 tanpa persetujuan Saksi-1, Saksi-2 pergi meninggalkan rumah di Pontianak menuju Jakarta, karena Saksi-2 tidak bisa dihubungi dan Saksi-1 mendapat informasi kalau Terdakwa tidak ada di Kesatuannya, membuat Saksi-1 curiga kalau Saksi-2 masih berhubungan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan dan menghadap ke Komandan Yonkav 12/BC Dam XII/Tpr minta ijin untuk menyusul Saksi-2 ke Jakarta, dan setelah Saksi-1 sampai di Jakarta keberadaan Saksi-2 masih tidak diketahui, selanjutnya Saksi-1 ijin Komandan Yonkav 12/BC Dam XII/Tpr akan melaporkan ke Pomdam Jaya.

12. Bahwa pada tanggal 23 September 2022 Saksi-1 datang ke Pomdam Jaya dan menghubungi Saksi-2 agar datang ke Pomdam Jaya, selanjutnya Saksi-2 datang dan Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 di Pomdam Jaya, dan menanyakan keberadaan Saksi-2 selama di Jakarta, pada awalnya Saksi-2 mengaku kalau selama di Jakarta Saksi-2 berada di rumah Kostan teman Saksi-2, namun akhirnya Saksi-2 mengakui kalau di Jakarta bertemu dengan Terdakwa dan sejak tanggal 19 September 2022 Saksi-2 dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan beberapa kali di hotel yang berbeda dan terakhir melakukan persetubuhan tanggal 23 September 2022 pada pagi hari di di Hotel *Picasso Inn* Cipete Jakarta Selatan, atas pengakuan dari Saksi-2 tersebut Saksi merasa sangat kecewa akan tetapi Saksi-1 redam karena Saksi-1 tidak ingin ada keributan.

13. Bahwa benar setelah adanya pengakuan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 membuat surat pengaduan tanggal 23 September 2022 dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-68/A-63/IX/2022/ldik tanggal 23 September 2022 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar sesuai dengan surat pengaduan Saksi-1 tertanggal 23 September 2022, yang berisi mengadukan perbuatan persetubuhan/perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2), yang diakui saat perbuatan terjadi Saksi-2 masih berstatus sebagai istri sah Saksi-1, dan dipersidangan Saksi-1 menyatakan tetap pada pengaduannya.

15. Bahwa benar sejak Terdakwa mengenal Saksi-2 dan akrab menjalin hubungan hingga melakukan persetubuhan yang didasari suka sama suka dan terjadi beberapa kali di hotel di Jakarta dalam kurun waktu sejak Januari 2021 hingga 8 Maret 2022, kemudian masih berhubungan dan melakukan persetubuhan kembali pada tanggal 18 September 2022 sampai dengan 23 September 2022, dengan demikian sudah sepatutnya Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau Saksi-2 masih terikat perkawinan/pernikahan yang sah dengan Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1).

16. Bahwa benar di persidangan Terdakwa mengakui dan mengetahui kalau Saksi-2 telah menikah pada saat pertemuan ketiga Terdakwa dan Saksi-2 sekira awal bulan Februari 2021, namun Terdakwa masih melanjutkan hubungannya dengan Saksi-2,

Halaman 72 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 154/K/PM II-08/AD/VII/2023. Saksi-1 melalui adik Kandung Terdakwa yang juga satu liting dengan Saksi-1 a.n Lettu Czi Dendi Indra Lesmana, S.S.T.Han (Saksi-8) saat Saksi-1 masih tugas di Kongo namun Terdakwa tetap melanjutkan hubungannya dengan Saksi-2, hingga perkara dilaporkan Saksi-1 pada tanggal 23 September 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga: “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif kedua pada Dakwaan Kumulatif kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum sepanjang ketidakterbuktian unsur-unsur Dakwaan Kumulatif kedua: “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah“. Dengan demikian pendapat Penasihat Hukum sebagaimana diuraikan dalam pledoinya tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kombinasi Kumulatif dan Alternatif, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada: Dakwaan Kumulatif Kesatu yakni: “Barangsiapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 348 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dakwaan Alternatif kedua pada Dakwaan Kumulatif kedua yakni: “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikannya sendiri, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif kesatu dan sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif kedua pada Dakwaan Kumulatif kedua, sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Halaman 73 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaan/*Pledoi* dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap Unsur-unsur pada Pasal 348 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:

a. Terhadap Unsur kesatu: "Barangsiapa", Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer.

b. Terhadap Unsur kedua: "Dengan sengaja", Penasihat Hukum tidak sependapat dengan unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan: Terdakwa tidak mengetahui apapun tentang operasi Currate yang disarankan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa dalam keadaan in Terdakwa menyetujui tindakan tersebut karena Saksi-2 mengeluh rasa sakit dan disertai keluar darah,

c. Terhadap Unsur ketiga: "Menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita", Penasihat Hukum tidak sependapat dengan unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan: Terdakwa bukanlah tenaga medis sehingga jelas Terdakwa tidak ada kewenangan untuk melakukan perbuatan menggugurkan kandungan dan sama sekali Terdakwa tidak ada kemampuan untuk melakukan itu.

d. Terhadap Unsur keempat: "Dengan persetujuan" Penasihat Hukum tiak sependapat dengan unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan: Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan atas segala tindakan aborsi yang dilakukan Saksi-2 karena Terdakwa bukan suami sah dari Saksi-2, serta yang berhak dan berwenang memberikan persetujuan adalah si wanita tersebut dan yang bertanggung jawab terhadapnya yaitu suami yang sah menurut undang-undang.

Bahwa terhadap pendapat dan kesimpulan penasihat hukum tersebut, setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikannya dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum sepanjang ketidakterbuktian unsur kedua dalam Dakwaan Komulatif kesatu: "Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya", sebagaimana yang diuraikan dalam pledoinya.

2. Terhadap Unsur-Unsur pada Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:

a. Terhadap Unsur kesatu: "Seorang pria", Penasihat Hukum tiak sependapat dengan unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan: Unsur tersebut tidak dapat ditujukan kepada Terdakwa, karena unsur "Seorang pria" yang dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP harus dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa.

Halaman 74 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap unsur kedua: "Turut serta melakukan perbuatan zina", Penasihat Hukum tidak sependapat dengan unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan: pelaku persetubuhan yang belum menikah tersebut dapat dikenakan tindak pidana perzinahan apabila turut serta melakukan perzinahan dengan pasangan yang sudah menikah.

c. Terhadap Unsur ketiga: "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", Penasihat Hukum tidak sependapat dengan unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan: unsur tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang lainnya.

Bahwa terhadap pendapat dan kesimpulan penasihat hukum tersebut, setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikannya dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum sepanjang ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua pada Dakwaan Kumulatif Kedua: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana yang diuraikan dalam pledoinya.

3. Bahwa Pasal 284 telah terbukti secara keseluruhan, namun demikian karena Pasal 284 adalah merupakan delik aduan maka apabila telah adanya pencabutan pengaduan dari pengadu maka perbuatan dalam Pasal 284 tersebut dianggap telah tiada atau dianggap tidak pernah ada sama sekali. Hal tersebut selaras dengan adanya pencabutan laporan/pengaduan dari Letnan Satu Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) terhadap Kapten Dennis Indrayadi, S.S.T.Han., S.I.P (Terdakwa) perkara Nomor 154-K/PM.II-08/AD/VII/2023 dan diperkuat dengan adanya surat perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris dengan akta perjanjian Nomor 1 tanggal 16 Oktober 2023.

Bahwa terhadap pendapat dan kesimpulan penasihat hukum tersebut, Majelis Hakim telah menanggapi sebelum pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana pada Dakwaan Kumulatif Kedua, dengan demikian Majelis tidak perlu menanggapi kembali.

4. Terhadap hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum dalam *Pledoinya*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidananya bagi Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa atas pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi atau memberikan Replik secara tertulis dan Oditur menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang, Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah

Halaman 75 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 144/PUU/2023 dalam Dakwaan Alternatif kedua pada Dakwaan kumulatif kedua: “Setiap pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan tersebut yang dilakukan secara sadar karena terpengaruh situasi keadaan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya yang sejak awal pernikahan tidak harmonis sehingga yang sebelumnya telah kenal dengan Sdri.Esika Dewi Galati (Saksi-2) melalui media sosial *Instagram* dan kembali berkomunikasi dengan Saksi-2 kemudian menjadi makin akrab sehingga Terdakwa dapat berkesempatan menyalurkan kebutuhan biologisnya yang tidak diperoleh Terdakwa dari istri sahnya, hingga melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Saksi-2 di hotel yang berbeda di Jakarta dengan didasari suka sama suka, meski pada sekira bulan Februari 2021 saat pertemuan ketiga Terdakwa telah mengetahui kalau Saksi-2 telah bersuami yakni masih istri sah Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) yang juga seorang Perwira TNI-AD yang tidak lain adik letting Terdakwa sesama di corp Kavaleri, namun Terdakwa tidak mengakhiri hubungan dengan Saksi-2 hingga pada bulan November 2021 Saksi-1 mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dan pada bulan Desember 2021 Terdakwa berjanji tidak akan melanjutkan hubungannya dengan Saksi-2, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa, dan pada bulan Maret 2022 Saksi-2 kembali dari kongo dan hidup bersama dengan Saksi-1 di Pontianak, namun pada tanggal 17 September 2022 Terdakwa kembali berhubungan kembali dengan Saksi-2, sampai akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1, hal ini menunjukkan Terdakwa adalah pribadi yang tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya dengan tidak peduli aturan hukum yang berlaku dan tidak menghargai ikatan pernikahan dirinya serta ikatan pernikahan orang lain, yang seharusnya perbuatan ini tidak perlu terjadi dengan status dan

Halaman 76 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
Kapasitas Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI-AD yang mana Saksi-2 yang statusnya jelas masih terikat perkawinan sebagai istri sah Saksi-1.

2. Bahwa Terdakwa tahu dan sadar kalau perbuatan perzinahan itu sangat dilarang dilakukan terhadap siapa saja, terlebih lagi dengan seorang perempuan yang masih terikat perkawinan apalagi perbuatan itu dilakukan pada keluarga besar TNI (KBT), tetapi Terdakwa mengabaikan pertimbangan akal sehatnya dengan tetap melakukan perbuatan persetubuhan/perzinahan dengan Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2) tersebut tanpa memperdulikan status Saksi-2 dan juga akan akibatnya, serta sudah menjadi penekanan dari pimpinan TNI tentang pelarangan bagi anggota Prajurit TNI melakukan Asusila dengan Keluarga Besar TNI (KBT) di Lingkungan TNI AD.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 meski tidak terjadi perceraian pada rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2, namun terkesan Terdakwa lebih mengutamakan kesenangan pribadinya dengan mengumbar nafsu birahinya tanpa memperdulikan akibat yang akan terjadi bagi rumah tangga orang lain, disamping itu akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan citra negatif bagi institusi TNI baik dimata prajurit atau dimata masyarakat, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit karena bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, khususnya poin ketiga "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri Saksi-1 yang juga istri sesama Perwira TNI-AD dan satu Corp Kavaleri.
3. Perbuatan Terdakwa telah mengganggu keharmonisan rumah tangga Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1).
4. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD di mata masyarakat, dan dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit bawahan lebih rendah dari khususnya kesatuan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 77 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
terdakwa mengaku-sebuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

3. Selama berdinis Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
4. Selama berdinis Terdakwa pernah mengikuti tugas di Libanon, memiliki tanda jasa SL Kesetiaan VIII tahun dan SL Canti Dharma, dan memiliki kemampuan aktif bahasa Jerman.

Menimbang, Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini yang diawali dengan perbuatan asusila sering melakukan persetujuan antara Terdakwa dengan Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2) yang masih berstatus istri sah Saksi-1 dan keadaan rumah tangga Terdakwa yang sedang tidak harmonis dengan istrinya (Sdri. Rd. Susana Suspayati) sejak awal pernikahan sehingga perbuatan Terdakwa ini terjadi tidak mutlak menjadi kesalahan Terdakwa semata, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mengurangi pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer, sehingga perlu diperingan agar seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Pidana sebagaimana yang juga dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut yang tidak memohon pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, namun demikian mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan

Halaman 78 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuman pidana kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit TNI untuk dapat atau tidaknya dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuman Pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini masih berpangkat Kapten Kav Satuan Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad.

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai seorang Perwira seharusnya dapat menjadi contoh bagi bawahannya, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa, yang justru Terdakwa telah melakukan asusila yang melibatkan istri yuniornya sesama corp Kavaleri, sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya merupakan suatu hal yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang berdedikasi tinggi dalam kedinasan dan bukan menjadi Prajurit yang mampu menjunjung tinggi kehormatan Wanita dan menghargai ikatan pernikahan orang lain.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa dipandang dari tata kehidupan dan norma yang ada dalam masyarakat sebagai seorang Prajurit TNI perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar dan tidak sesuai dengan norma peradaban khususnya norma agama dan norma sosial yang ada dan hidup dalam lingkungan masyarakat terlebih lagi bagi masyarakat Indonesia yang masih memegang adab ketimuran yang selalu menjaga norma peradaban tersebut sehingga perbuatan persetubuhan/perzinahan itu adalah suatu perbuatan yang tabu apalagi hal tersebut dilakukan dengan istri orang lain.

Halaman 79 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang Perwira TNI yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi junior dan bawahannya tapi malah Terdakwa melakukan perbuatan tercela tersebut, karena meskipun seorang prajurit memiliki kemampuan, dan pengalaman Tugas yang banyak serta ketrampilan yang hebat, namun jika mental dan kepribadiannya buruk maka dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan nilai-nilai keprajuritan yang sudah tertata dengan baik.

3) Bahwa fakta dipersidangan terungkap kalau perbuatan Terdakwa telah melakukan persetubuhan/perzinahan pertama kali pada tanggal 28 Januari 2021 hingga 23 September 2022 yang dilakukan beberapa kali di beberapa hotel berbeda di Jakarta, dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang masih terikat perkawinan dan masih istri sah dari Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) yang secara kedinasan Saksi-1 tersebut, dan perbuatan tersebut telah ada penekanan dari Pimpinan TNI tentang pelarangan bagi anggota Prajurit TNI melakukan Asusila dengan Keluarga Besar TNI (KBT) dan sudah semestinya Terdakwa wajib menghindari larangan tersebut.

4) Bahwa perbuatan Terdakwa ini diancam dengan pidana yang tidak relatif berat namun jika perbuatan Terdakwa ini apabila dibiarkan dan tidak diberi sanksi yang berat maka akan berpengaruh pada pembinaan personil di kesatuan khususnya kesatuan Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad terutama sesama corp Kavaleri.

c. Mengenai aspek akibat yaitu tentang dampak terhadap perbuatan Terdakwa baik terhadap nama baik satuan maupun juga pembinaan disiplin prajurit di kesatuan antara lain yaitu:

1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan /perzinahan sejak tanggal 28 Januari 2021 hingga 23 September 2022 yang dilakukan beberapa kali di beberapa hotel berbeda di Jakarta dengan Saksi-2 yang masih terikat perkawinan dan masih istri syah dari Lettu Kav Galih Pambudi, S.S.T.Han (Saksi-1) yang secara kedinasan Saksi-1 tersebut merupakan yuniornya Terdakwa yang juga sebagai prajurit TNI AD yang berdinis di satuan yang sesama Corp Kavaleri yaitu Yonkav 12/BC Dam XII/Tpr adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sebagai Prajurit TNI terlebih lagi sebagai seorang Perwira, hal itu menunjukkan rendahnya moril dan hilangnya *E'sprit de Corp* atau jiwa korsa, sehingga tidak memiliki rasa ikut melindungi sesama keluarga prajurit serta menunjukkan sikap yang masa bodoh hanya untuk melampiaskan nafsu birahinya.

2) Bahwa tingkah laku dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak

Halaman 80 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan diri prajurit TNI untuk saling menghormati sesama anggota TNI beserta keluarganya, dan perbuatan Terdakwa tersebut berakibat telah menghancurkan keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2.

3) Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merusak keharmonisan Rumah Tangga sesama Prajurit TNI, hal ini sangatlah rawan karena dapat mengganggu keutuhan dan soliditas sesama prajurit dan apabila ada Prajurit yang akan melaksanakan tugas operasi keluar atau pisah keluarga akan menimbulkan rasa sangat khawatir karena tidak tenang meninggalkan keluarganya.

4) Bahwa apabila dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan istri sesama prajurit yang notabene adalah istri yuniornya sesama corp Kavaleri, dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri yuniornya saat pertemuan ketiga, namun Terdakwa tidak menghentikan hubungan namun justru tetap menjalin hubungan menikah siri dan perbuatan Terdakwa yang ikut menandatangani surat persetujuan tindakan *kuretase* terhadap kandungan Saksi-2, padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau hal Terdakwa tersebut dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan yang Terdakwa lakukan itu adalah merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil perbuatan Terdakwa tersebut telah mempertontonkan kepada sesama prajurit dan di masyarakat kalau di dalam Institusi TNI masih terjadi perbuatan asusila yang melibatkan keluarga sesama prajurit TNI, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tidak diberikan Tindakan dan sanksi yang tegas maka dikawatirkan perbuatan itu akan diikuti oleh prajurit yang lain, dan hal itu akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, sehingga demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan militer maka perbuatan yang demikian itu harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sebagai Perwira sejak tahun 2012 sehingga dari sisi keprajuritan Terdakwa dipandang sebagai prajurit yang sudah cukup lama berdinastikan dan sangat mengetahui bagaimana aturan aturan yang ada dalam kedinastikan di lingkungan TNI AD khususnya dan di TNI terkait larangan perbuatan asusila yang melibatkan sesama keluarga prajurit pada umumnya, sehingga apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak terlibat dalam

Halaman 81 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan asusila yang melibatkan sesama keluarga prajurit, dan secara kedinasan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas Terdakwa sebagai seorang Perwira yang salah-satunya sebagai pembina dan panutan dalam berperilaku bagi prajurit di Satuannya.

2) Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan terjadinya perkara ini bermula saat perkenalan Terdakwa dengan Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2) tahun 2015 melalui media sosial *Instagram*, dan lama tidak berkomunikasi selanjutnya bulan Januari 2021 kembali komunikasi melalui *Instagram* setelah berkomunikasi kembali tersebut kemudian Terdakwa sering komunikasi lewat *WhastApp* dengan Saksi-2 yang saat itu Saksi-2 mengaku belum menikah dan keadaan rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis dengan istrinya (Sdri. Rd. Susana Suspayati) sehingga keadaan tersebut membuat Terdakwa semakin dekat dan menjadi tertarik serta menyukai Saksi-2, demikian pula dengan Saksi-2 yang merasa nyaman dengan Terdakwa, dengan keadaan tersebut membuat Terdakwa dapat dengan leluasa dan nyaman berhubungan dengan Saksi-2 hingga melakukan persetubuhan dengan dasar suka sama suka untuk melampiaskan nafsu birahi (kebutuhan biologisnya) yang tidak diperoleh dari istrinya.

3) Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau pimpinan TNI melarang keras semua prajurit TNI perbuatan asusila yang melibatkan sesama keluarga prajurit, karena sepatutnya Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat perkara tersebut sangat berat, oleh karena itu apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya hal tersebut adalah ulah dari perbuatan Terdakwa sendiri yang menghendaki, karena Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa lakukan secara sadar dan sengaja dan sudah mengetahui akan akibatnya tapi Terdakwa tetap melibatkan diri perbuatan asusila yang melibatkan sesama keluarga prajurit tersebut yang Notabene sangat dilarang terjadi bagi Prajurit di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, untuk tetap tegaknya hukum dan pembinaan di lingkungan TNI serta untuk tetap menjaga keutuhan dan soliditas prajurit TNI maka perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan norma-norma serta tata kehidupan prajurit atau nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Oleh karena itu untuk mencegah hal ini tidak terulang dan tidak dikuti oleh Prajurit yang lain maka kepada Terdakwa harus diberikan tindakan serta sanksi yang tegas dan keras, yaitu dipecat dari dinas militer.

Halaman 82 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur militer sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi dipidana.

Menimbang, Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah Kartu penunjukkan istri (KPI) Nomor KPI/40//2019 tanggal 24 Januari 2019 atas nama Sdri. Esika Dewi Galati.

b. 1 (satu) buah Tanda anggota Persatuan Istri Prajurit Kartika Chandra Kirana Nomor PD XII/LX/2/2892/2019 tanggal 25 Juni 2019.

Merupakan barang bukti berupa barang yang barang bukti tersebut disita penyidik dari Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2) dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik Saksi-2, dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi-2 (Sdri. Esika Dewi Galati).

c. 1 (satu) lembar Asli Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2386/AC/2022/PS.JT tanggal 19 Juli 2022.

d. 1 (satu) buah *Handphone merk Samsung Galaxy A12* warna Hitam putih IMEI 1350471513248152 dan IMEI 2352014553248159 beserta 1 (satu) buah *Sim Card* 8962115939 milik Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P.

Merupakan barang bukti berupa barang yang barang bukti tersebut disita penyidik dari Terdakwa dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa (Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P.)

e. 1 (satu) buah *Flashdisk merk V-Gent 8GB* warna Putih yang berisikan *video* dan foto-foto Sdri. Esika Dewi Galati dengan Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P.

Merupakan barang bukti berupa barang yang barang bukti tersebut disita penyidik dari Sdri. Esika Dewi Galati (Saksi-2) dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut berisi foto-foto Saksi-2 dan Terdakwa, dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, serta

Halaman 83 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kuatir disalahgunakan maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk di musnahkan.

- f. 1 (satu) buah *Falshdisk merk Sandisk* 16 GB warna Merah Hitam berisi rekaman CCTV Hotel *Adotel* Tebet Raya Jakarta Selatan.

Merupakan barang bukti berupa barang yang barang bukti tersebut disita penyidik dari Sdr.Dicky Prasetyo Wibowo (pegawai Hotel Adotel) yang berisi rekaman CCTV keadaan kamar Hotel *Adotel* Tebet Raya Jakarta Selatan yang hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, serta kuatir disalahgunakan maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk di musnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kawin dari Gereja keluarga Kudus Pontianak Nomor 621 Anno 2018 tanggal 14 Mei 2018.
- b. 2 (dua) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dukcapil Kubu Raya Nomor 6112-KW-041222018-0001 tanggal 14 Desember 2018.
- c. 6 (enam) lembar Foto Sdri. Esika Dewi Galati dengan Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han., S.I.P.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut memiliki kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan barang bukti tersebut karena dari sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka untuk status barang bukti tersebut perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, Bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri dan untuk memudahkan proses hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 348 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **DENIS INDRAYADI, S.S.T.HAN, S.I.P.**, Kapten Kav, NRP 11120013570790 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif Kesatu;

“Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya”;

Halaman 84 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kumulatif Kesatu tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **DENIS INDRAYADI, S.S.T.HAN, S.I.P.**, Kapten Kav, NRP 11120013570790 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif Kedua:

“Turut serta melakukan zina”.

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang-barang:**

1) 1 (satu) buah Kartu penunjukkan istri (KPI) Nomor KPI/40//2019 tanggal 24 Januari 2019 atas nama Sdri. Esika Dewi Galati.

2) 1 (satu) buah Tanda anggota Persatuan Istri Prajurit Kartika Chandra Kirana Nomor PD XII/LX/2/2892/2019 tanggal 25 Juni 2019.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 (Sdri. Esika Dewi Galati).

3) 1 (satu) lembar Asli Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2386/AC/2022/PS.JT tanggal 19 Juli 2022.

4) 1 (satu) buah *Handphone merk Samsung Galaxy A12* warna Hitam putih IMEI 1350471513248152 dan IMEI 2352014553248159 beserta 1 (satu) buah Sim Card 8962115939 milik Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa (Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P.).

5) 1 (satu) buah *Flashdisk merk V-Gent 8GB* warna Putih yang berisikan *video* dan foto-foto Sdri. Esika Dewi Galati dengan Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han, S.I.P.

6) 1 (satu) buah *Falshdisk merk Sandisk 16 GB* warna Merah Hitam berisi rekaman CCTV Hotel *Adotel* Tebet Raya Jakarta Selatan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. **Surat-surat:**

1) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kawin dari Gereja keluarga Kudus Pontianak Nomor 621 Anno 2018 tanggal 14 Mei 2018.

2) 2 (dua) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dukcapil Kubu Raya Nomor 6112-KW-041222018-0001 tanggal 14 Desember 2018.

3) 6 (enam) lembar Foto Sdri. Esika Dewi Galati dengan Kapten Kav Denis Indrayadi, S.S.T.Han., S.I.P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 85 dari 86 halaman Putusan Nomor 154-K/PM II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Membebaskan tahanan kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

7. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Idolohi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030003680476 dan Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H., Letkol Laut (H) NRP 13144/P, Penasihat Hukum Agus Tananu Prima Harahap, S.H., Mayor Chk NRP 11060006700881, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Idolohi, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030003680476

Ttd

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Panitera Pengganti

Ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081

Putusan ini sesuai aslinya,
Panitera Muda Pidana

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081